



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Y N.**
Pangkat, NRP : Prajurit Kepala, 31160638211095.
Jabatan : Tabanminjuyar Tonma Raima (lama).
Tabanhar 1 Sihar Raima (baru).
Kesatuan : Yonarhanud 9/AWJ.
Tempat, tanggal lahir : Maeoe (Kabupaten Rote Ndao), 11 Oktober 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarhanud 9/AWJ, Kelurahan
Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-04/A-03/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IX/Udayana selaku Paptera Nomor Kep/970/IV/2024 tanggal 30 April 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AD/III-14/V/2024 tanggal 31 Mei 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/13-K/PM III-15/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAPTERA/13-K/PM III-15/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/13-K/PM III-15/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
- Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AD/III-14/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:
"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan".
Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dan
Kedua:
"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang: NIHIL
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar hasil Rontgen dari RST Tk. III Wira Sakti Kupang tanggal 14 November 2022;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan RST Tk. III Wira Sakti Kupang Nomor Sket/13/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
 - c) 3 (tiga) lembar foto mobil yang diduga dilakukan oleh Praka Y N untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dan asusila; dan
 - d) 2 (dua) lembar foto kamar Hotel Swiss Belcourt Kupang diduga sebagai tempat yang digunakan oleh Praka Y N untuk melakukan tindak pidana asusila.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan di persidangan terdakwa mengajukan Pembelaan/*Pledooi* yang bersifat permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahan atau pelanggaran lagi.
 - b. Terdakwa masih sangat bangga menjadi seorang Prajurit TNI AD, sehingga Terdakwa memohon agar tidak dipecat dari dinas Militer.
 - c. Terdakwa dan keluarga sudah mendatangi rumah Sdri. M Y T (Saksi-1) untuk meminta maaf, akan tetapi keluarga Saksi-1 menolak dan tidak mau, sehingga Terdakwa memohon agar hukumannya diringankan.
 - d. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan pelanggaran sekecil apapun.
3. Bahwa atas Pembelaan/*Pledooi* yang bersifat permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis, maka Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua dan tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli, bulan September, bulan Oktober dan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa melakukan penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2016 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian penempatan pertama tahun 2017 di Yonarhanud 8/MBC dan pada tanggal 15 Januari 2022 dipindahkan ke Yonarhanud 9/AWJ hingga sekarang sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160638211095.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. M Y T (Saksi-1) sejak tahun 2019 melalui media sosial *instagram* selanjutnya saling berkomunikasi lewat nomor

Halaman 3 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai hubungan pacaran jarak jauh karena ketika itu Terdakwa masih berdinis di Yonarhanud 8/MBC beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sampai Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonarhanud 9/AWJ beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa dan Saksi-1 masih menjalin hubungan asmara.

3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa sedang *chatting* dengan perempuan lain di akun *instagram* Terdakwa dan hal itu diketahui oleh Saksi-1 sebagai pacar Terdakwa sehingga pada tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi-1 menuju rumah Terdakwa beralamat di RT 020 RW 004 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak jauh dari rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminta penjelasan dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berusaha menjelaskan tentang kebenaran kejadian tersebut namun Saksi-1 tidak percaya dan menuduh Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan tersebut sehingga terjadi adu mulut atau cek-cok yang membuat Terdakwa merasa jengkel dan emosi sehingga langsung melakukan pemukulan di bagian dada Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit dan sesak napas lalu adik Terdakwa yang bernama Sdri. Ayu Nadek (Saksi-2) datang ke ruang tamu dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menutup pintu, melihat hal itu kemudian Saksi-1 langsung pamitan pulang namun sesampai di teras rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 merasa pusing lalu terjatuh kemudian Terdakwa datang mengangkat Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 duduk di teras lalu Saksi-1 menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Paulina Ena Aulu (Saksi-8) dan menceritakan apa yang dialami oleh Saksi-1 sekaligus meminta Saksi-8 untuk datang menjemput Saksi-1 namun karena situasi ketika itu sudah larut malam sehingga Saksi-8 tidak datang menjemput Saksi-1 kemudian setelah merasa kuat Saksi-1 langsung pulang ke rumah.

4. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa *chatting* lagi dengan perempuan lain dan hal itu diketahui oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya dan bertanya kepada Terdakwa tentang apa maksud dari isi pesan di *instagram* Terdakwa bersama perempuan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul di bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri dan kedua paha Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan akibat penganiayaan tersebut Saksi-1 merasakan sakit hingga menangis kemudian Terdakwa meminta maaf dan membujuk Saksi-1 untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke keluarga Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan bakso Halilintar di daerah Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan

Halaman 4 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 2023 Terdakwa tiba-tiba menghubungi Saksi-1 dan memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Saksi-1 kemudian pada tanggal 1 Juni 2023 Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di Pantai Lasiana Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada saat itu Terdakwa meminta untuk kembali menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 dan menyampaikan telah bersalah karena sudah hilang kontak dan meninggalkan Saksi-1 dan setelah pertemuan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa kembali menjalin hubungan asmara.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan secara berulang kali terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 sering meminta penjelasan dari Terdakwa yang selalu menjalin hubungan dengan wanita lain dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lebam di bagian hidung, paha, dada dan bagian lengan dan Saksi-1 sempat melakukan pengobatan (rontgen) di RST Wirasakti Kupang namun berdasarkan bukti hasil Rontgen dari RST Tk. III Wirasakti Kupang tanggal 14 November 2022 serta Surat Keterangan RST Tk. III Wirasakti Kupang Nomor Sket/13/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 tentang Bacaan foto rontgen tengkorak (skull) oleh dokter spesialis Radiologi tertanggal 14 November 2022 didapatkan hasil Dalam Batas Normal.

10. Bahwa selama menjalin asmara dengan Terdakwa Saksi-1 cukup menderita atas perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 namun Saksi-1 berupaya menutupi dan menyimpan semua perbuatan Terdakwa tersebut karena Saksi-1 masih menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada keluarga Saksi-1 namun karena Saksi-1 tidak mampu lagi untuk menutupi semua perbuatan Terdakwa maka pada tanggal 27 Desember 2023 Saksi-1 memutuskan untuk *speak up* dan *spill* (menunjukkan curahan hati) di akun media sosial *instagram* milik Saksi-1 tentang perbuatan Terdakwa dan akhirnya keluarga Saksi-1 mengetahui tentang hal tersebut sehingga Saksi-1 menceritakan kepada keluarga Saksi-1 tentang semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

11. Bahwa setelah keluarga Saksi-1 mengetahui semua perbuatan Terdakwa dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa maka kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 keluarga Saksi-1 yang diwakili oleh Serka Adrin Trianus Tob (Anggota Paspampres), Sdr. Meylan Prongki Tob, Praka Rored Julian Tob (Saksi-7) dan Sdr. Aprido Eliazer Tob mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas segala perbuatannya serta menanyakan kepada orang tua Terdakwa tentang perbuatan yang telah Terdakwa perbuat terhadap Saksi-1 namun ketika di rumah Terdakwa keluarga Saksi-1 tidak mendapat respon yang baik dari pihak keluarga Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran atau adu mulut antara keluarga Saksi-1 dengan kedua orang tua Terdakwa.

Halaman 6 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terjadi kemudian dari pihak Satuan Terdakwa Yonarhanud 9/AWJ telah datang di rumah Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan untuk melakukan mediasi dengan keluarga Saksi-1 agar permasalahan yang terjadi diselesaikan di Batalyon Arhanud 9/AWJ tanpa harus ke pihak Denpom IX/1 Kupang serta pihak Yonarhanud 9/AWJ menawarkan untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 namun keluarga Saksi-1 bersepakat tetap melanjutkan permasalahan yang terjadi untuk di proses secara hukum sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa di Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dan tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya di tahun dua ribu dua puluh dua dan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2016 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian penempatan pertama tahun 2017 di Yonarhanud 8/MBC dan pada tanggal 15 Januari 2022 dipindahkan ke Yonarhanud 9/AWJ hingga sekarang sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160638211095.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. M Y T (Saksi-1) sejak tahun 2019 melalui media sosial *instagram* selanjutnya saling berkomunikasi lewat nomor *handphone* kemudian menjalin hubungan pacaran jarak jauh karena ketika itu Terdakwa masih berdinasi di Yonarhanud 8/MBC beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sampai Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonarhanud 9/AWJ beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa dan Saksi-1 masih menjalin hubungan asmara.
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk makan di rumah makan kuliner kepiting Kota Kupang menggunakan mobil milik Terdakwa kemudian dalam perjalanan pulang Terdakwa mencium pipi dan

Halaman 7 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan Saksi-1 sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan mobilnya ke Hotel Swissbell Court di daerah Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesampai di hotel kemudian Terdakwa lebih dulu memesan kamar dan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera menyusul ke lantai dua dan bersama-sama masuk ke kamar lalu mengunci pintu kamar hotel menggunakan *keycard* (kartu untuk mengakses kamar) dan setelah di dalam kamar Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk duduk di atas kasur, awalnya Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bercerita sambil merayu Saksi-1 dengan berkata “ayo kita berhubungan badan layaknya suami isteri kalau ada apa-apa saya siap bertanggung jawab”, saat itu Saksi-1 sempat menolak dengan berkata “jangan aneh-aneh Yofri, saya tidak mau” lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi-1 lalu tangan kiri Terdakwa langsung masuk ke dalam baju Saksi-1 dan meremas payudara Saksi-1 secara berulang kali lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang bulat demikian juga Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa menindih dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa klimaks mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan sakit di area vagina serta vagina Saksi-1 mengeluarkan darah lalu Saksi-1 segera bangun dan menuju kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi-1, demikian juga Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya, setelah itu Saksi-1 bertanya “bagaimana ini saya takut?” jawab Terdakwa “tenang saja apapun yang terjadi saya akan bertanggung jawab apabila ada apa-apa” kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali memakai pakaian dan langsung pulang.

4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa beralamat di RT 020 RW 004 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian saat sedang ngobrol-ngobrol atau bicara-bicara di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swisbeel Court daerah Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan mobil Terdakwa, sesampai di hotel, Terdakwa langsung memesan sebuah kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk lalu Terdakwa tidur berbaring di samping Saksi-1 dan langsung memeluk Saksi-1 lalu tangan Terdakwa langsung masuk ke dalam baju Saksi-1 dan meremas payudara Saksi-1 secara berulang kali dan saat itu Saksi-1 menolaknya lalu Terdakwa langsung bangun dan duduk bersandar juga seperti posisi Saksi-1 di atas kasur kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan menghisap bibir Saksi-1, dan saat itu Saksi-1 berkata “jangan aneh-aneh” kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak

Halaman 8 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

papa saya yang haug Teng gawa kembali mencium dan menghisap bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa.

5. Bahwa setelah berciuman Terdakwa langsung melepaskan semua pakaian Saksi-1 sehingga Saksi-1 telanjang bulat dan Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalamnya kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "saya takut nanti kamu tinggalkan" jawab Terdakwa "tenang saja saya tidak akan meninggalkan kamu, saya akan bertanggung jawab (apabila kamu hamil)" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa meninggalkan hotel dan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami isteri merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang bukan haknya (bukan suami isteri).

6. Bahwa perbuatan Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 di dalam mobil pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA adalah tempat terbuka sehingga dengan jelas dapat dilihat oleh orang lain yang melintasi tempat tersebut dan atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat atau dapat menimbulkan rasa birahi bagi mereka yang melihatnya.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kumulatif:

Pertama: Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MYT.**
Pekerjaan : Belum bekerja.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 31 Mei 1998.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : RT 011 RW 004, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum khususnya Pasal 9 huruf b, Hakim Ketua dapat

Halaman 9 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 sebagai perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi-1 merupakan perempuan berhadapan dengan hukum dan sebelum memberikan keterangannya Saksi-1 menerangkan bahwasannya Saksi-1 menyatakan perlu didampingi oleh pendamping, karena Saksi-1 tidak berani dan merasa takut dalam memberikan keterangannya sebagai Saksi. Sehingga, Saksi-1 didampingi oleh Sdri. Esterahaswaty Day, S.H. dan Sdri. Adeleide Ratukore, S.H., MIL., MIL. dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (LBH APIK-NTT) sesuai Surat Kuasa dari Saksi-1 Nomor: 02/LBH APIK NTT/PID/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 bermula dari perkenalan di media sosial *instagram* dengan cara saling mengirim dan membalas pesan singkat (*Direct Message/DM*), kemudian menjalin hubungan pacaran jarak jauh (*Long Distance Relationship*) dari tahun 2019 sampai dengan 2021, karena pada saat itu Terdakwa berdomisili di Yonarhanud 8/MBC Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sedangkan Saksi menetap di Kupang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jarak rumah antara Saksi dengan rumah orang tua Terdakwa tidak terlalu jauh yaitu kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter saja, karena rumah Saksi dan rumah orang tua Terdakwa hanya berbeda Kelurahan dan Kecamatan saja. Di mana rumah Saksi beralamat di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa dan rumah orang tua Terdakwa beralamat di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, namun sebelum perkenalan di media sosial *instagram* Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dan kenal dengan Terdakwa.
3. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran jarak jauh (*Long Distance Relationship*), Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pernah datang ke Kupang untuk bertemu Saksi sekaligus dalam rangka melaksanakan cuti tahunan.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Terdakwa dipindahkan ke Yonarhanud 9/AWJ Kupang. Pada saat itu, Saksi bertemu untuk menjemput Terdakwa di Bandara El Tari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketika itu, Terdakwa datang bersama dengan personel lain yang juga dipindahtugaskan ke Yonarhanud 9/AWJ Kupang, sehingga Saksi hanya bertemu sebentar dengan Terdakwa.
5. Bahwa sebelumnya hubungan asmara atau hubungan antara Saksi dan Terdakwa telah mendapat izin dan diketahui oleh Sdri. Dorthia Lena (Saksi-6) selaku ibu Saksi dan Praka Rored Julian Tob (Saksi-7), dan juga diketahui oleh orang tua Terdakwa.

Halaman 10 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat diadukan ke Kupang, Terdakwa mengirim pesan berupa *chat WhatsApp* untuk memutuskan hubungan asmara dengan Saksi karena alasan orang tua Terdakwa tidak menyetujui hubungan Saksi dengan Terdakwa. Namun, pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta untuk kembali menjalin hubungan asmara, sehingga Saksi menerima dan mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Saksi dan Terdakwa awalnya duduk di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa. Kemudian, Saksi diajak Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa, di mana posisi kamar Terdakwa berada di sebelah kiri ruang tamu dan tertutup sebuah almari sebagai pembatas, sehingga apabila dilihat orang lain dari teras rumah terhalang oleh almari. Selanjutnya, Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar dari dalam. Sehingga, Saksi dan Terdakwa, berduaan di dalam kamar Terdakwa dan kemudian pada saat itu Terdakwa merayu Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju kaos yang Saksi pakai. Kemudian, Terdakwa mengelus-elus perut Saksi dan ingin memegang payudara Saksi. Namun, ketika itu Saksi menangkis atau menepis tangan Terdakwa serta menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga Saksi langsung keluar dari kamar Terdakwa. Di mana kondisi kamar Terdakwa terdapat ventilasi udara yang ditutup dengan kaca bening tepat berada di atas pintu kamar Terdakwa dan terdapat jendela yang tertutup oleh gordena yang tidak terlalu rapat dengan kaca jendela serta terlihat masih ada celah kosong yang tidak tertutup dengan sempurna sehingga masih dapat dilihat dari luar, walaupun kamar pada saat itu ditutup oleh Terdakwa namun setiap saat anggota keluarga yang lain dapat melihat aktifitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada saat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju kaos yang Saksi pakai. Kemudian, Terdakwa mengelus-elus perut Saksi dan ingin memegang payudara Saksi, sehingga orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas walaupun posisi Saksi dan Terdakwa sedang di kamar Terdakwa dan ditutup, namun setiap saat anggota keluarga yang lain dapat melihat aktifitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa untuk makan di rumah makan kuliner kepiting di daerah Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai makan sekira pukul 14.00 WITA, dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, ketika itu Terdakwa sempat mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi sambil dielus-

Halaman 11 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Di mana kaca bagian Toyota Rush warna putih di samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan kaca film warna hitam yang masih dapat dilihat dari luar walaupun tidak begitu jelas, namun kaca mobil bagian depan tidak diberi kaca film, sehingga pada saat berpapasan dengan pengendara lain masih dapat terlihat jelas yang tanpa disadari oleh Saksi dan Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

9. Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang kembali ke rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan hanya sekedar cerita-cerita saja kemudian sesampainya di parkiran hotel, Saksi disuruh menunggu di mobil. Kemudian, Terdakwa pergi memesan kamar (*boking*) selanjutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke lantai dua kamar hotel. Selanjutnya, Saksi dan Terdakwa sama-sama masuk ke dalam kamar hotel dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar hotel menggunakan *keycard* (kartu untuk mengakses kamar).

10. Bahwa setelah di dalam kamar hotel sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menarik paksa tangan Saksi untuk duduk berdampingan di kasur kemudian Terdakwa merayu Saksi dengan berkata "ayo kita berhubungan badan layaknya suami isteri kalau ada apa-apa saya siap bertanggung jawab". Pada saat itu, Saksi sempat menolak dengan berkata "jangan aneh-aneh Yofri, saya tidak mau", selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Saksi dengan paksa kemudian tangan kiri Terdakwa langsung masuk ke dalam baju Saksi dan langsung meremas payudara Saksi secara berulang kali. Setelah itu, Terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh Saksi hingga Saksi telanjang bulat demikian juga dengan Terdakwa yang membuka seluruh pakaiannya. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi sambil melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas hingga Saksi merasakan sakit di area vagina, sehingga vagina Saksi mengeluarkan darah. Kemudian, Saksi segera bangun dan menuju kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi, demikian juga Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya. Setelah itu, Saksi bertanya "bagaimana ini saya takut?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "tenang saja apapun yang terjadi saya akan bertanggung jawab apabila ada apa-apa" dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali memakai pakaian dan langsung pulang.

11. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa pada saat mulai menjalin hubungan asmara atau hubungan acaran bersepakat untuk saling bertukar akun *instagram*, sehingga masing-masing baik Saksi maupun Terdakwa dapat membaca pesan

Halaman 12 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id. Namun, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Saksi mengetahui jika Terdakwa ternyata selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Saksi, Terdakwa juga selalu berhubungan dengan wanita atau perempuan lain selain dengan Saksi dan hal tersebut diketahui oleh Saksi dari pesan singkat (*Direct Message/DM*) di media sosial *instagram* milik Terdakwa dan setiap kali Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang hal tersebut, Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

12. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, Saksi kembali mendapati Terdakwa membawa perempuan lain (dengan perempuan yang berbeda pada saat chattingan atau pesan singkat (*Direct Message/DM*) di media sosial *instagram*) di tempat nongkrong Point Pool and Lounge Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, menyebabkan Saksi dan Terdakwa sempat bertengkar dan dileraikan oleh saudara sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Sandro Nadek. Setelah pertengkaran tersebut Terdakwa meminta maaf dan mengakui jika Terdakwa dengan perempuan lain tersebut tidak memiliki hubungan apa-apa dan baru berkenalan 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa mengajak perempuan lain tersebut untuk nongkrong Point Pool and Lounge Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

13. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 Saksi mengetahui lagi Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain melalui akun *instagram* milik Terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi menuju rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal perselingkuhan tersebut. Selanjutnya, pada saat Saksi dan Terdakwa sedang membahas tentang masalah tersebut di ruang tamu, namun kurang lebih sekitar 1 (satu) menit secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi di bagian dada menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang mengakibatkan Saksi merasakan sakit di bagian dada bagian bawah dan sesak atau sulit untuk sesaat bernapas, sehingga pada saat itu Saksi hanya menunduk saja karena mencoba untuk bernapas pelan-pelan.

14. Bahwa pada saat itu, di dalam rumah orang tua Terdakwa ada ibu dan kedua adik Terdakwa, selanjutnya adik sepupu perempuan Terdakwa yang bernama Sdri. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) datang ke ruang tamu dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menutup pintu, melihat hal itu kemudian Saksi langsung berpamitan pulang kepada Terdakwa karena Saksi takut Terdakwa akan menutup pintu dan melakukan tindak kekerasan kembali terhadap Saksi. Namun, baru sesampai di teras rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi merasa pusing kemudian terjatuh dan selanjutnya Terdakwa datang untuk mengangkat Saksi dan menyuruh Saksi duduk di teras.

Halaman 13 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum mahkamah agung Saksi langsung pulang dan menghubungi teman Saksi yang bernama Sdri. Paulina Ena Aulu (Saksi-8) dan menceritakan apa yang baru saja dialami oleh Saksi.

15. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain melalui akun *instagram* milik Terdakwa dan saat itu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa. Kemudian, ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang apa maksud dari isi pesan yang masuk di *instagram* Terdakwa bersama perempuan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan cara memukul di bagian lengan kiri serta pergelangan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kedua paha (kiri dan kanan) Saksi dengan menggunakan kedua tangan (kanan dan kiri) mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, di mana pada saat itu posisi Saksi dan Terdakwa sedang duduk saling berhadapan. Sehingga, setelah Saksi menerima kekerasan fisik dari Terdakwa, mengakibatkan atau menyebabkan Saksi merasakan sakit hingga menangis. Kemudian, Terdakwa meminta maaf dan membujuk Saksi untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke keluarga Saksi.

16. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu Saksi dan Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa jenis Toyota Rush warna putih, namun pada saat sampai di tempat parkir rumah makan Bakso Halilintar, Terdakwa tidak mau ikut turun dari mobil Toyota Rush warna putih dengan mengatakan "turun makan sendiri sa" dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi di wajah yang mengenai batang hidung Saksi menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa merk *Apple iPhone S 10* hingga Saksi merasakan kesakitan dan menangis. Di mana setelah Terdakwa memukul Saksi dengan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10*, Saksi mencoba untuk keluar dari dalam mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, namun Terdakwa langsung mengunci pintu mobil secara otomatis dari pintu sebelah kanan Terdakwa, sehingga Saksi tidak bisa keluar dari dalam mobil. Pada saat setelah Terdakwa memukul Saksi menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10*, Saksi merasakan kepala pusing, muka terasa tebal dan bewarna kemerahan di sekitar batang hidung. Kemudian, Terdakwa membujuk Saksi untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke keluarga Saksi. Selanjutnya, Saksi dan Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam ponsel (telepon seluler) Saksi untuk

Halaman 14 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan sebagai Terdakwa yang bernama Sdr. Boy Dicvan Doma (Saksi-5) untuk meminta tolong membelikan es batu untuk mengompres wajah Saksi dan membeli minyak tawon untuk mengolesi wajah Saksi dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah.

17. Bahwa karena merasakan sakit pada batang hidung maka pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Saksi dengan inisiatif sendiri pergi berobat (*rontgen*) di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan diantar oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi menunggu di ruang tunggu pasien selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan karang gigi, pada saat Saksi melaksanakan *rontgen*, Terdakwa tidak mendampingi Saksi sehingga Saksi pulang tanpa didampingi oleh Terdakwa. Setelah Saksi diperiksa, kemudian dokter pemeriksa menyampaikan jika batang hidung Saksi mengalami pembengkakan.

18. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi pergi mengambil hasil *rontgen* ke RST TK. III Wira Sakti Kupang sendirian tanpa diantar oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke RST TK. III Wira Sakti Kupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan terhadap Saksi. Akan tetapi, pagi itu Terdakwa telah memblokir nomor ponsel (telepon seluler) Saksi di *WhatsApp* sehingga Saksi memutuskan pergi mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa karena pada waktu itu awalnya Saksi masih mengantri di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan maksud untuk membawa hasil *rontgen*, karena lama mengantri dan Saksi merasa kesal terhadap Terdakwa sehingga Saksi tidak sempat membawa hasil *rontgen* tersebut. Pada saat Saksi tiba di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 12.00 WITA, Saksi bertemu dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Norra Chintia Nadek (Saksi-4) dan adik sepupu Terdakwa yang belakangan baru Saksi ketahui bernama Sdri. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) yang sedang duduk di teras dan selanjutnya Saksi meminta ijin untuk bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi-4 dan adik sepupu Terdakwa (Saksi-2), dimana pada saat Saksi lewat di depan Saksi-2 ketika itu Saksi-2 tidak melihat jika batang hidung Saksi bengkak dan berwarna kemerahan. Setelah itu, Saksi langsung menuju ke kamar Terdakwa dan langsung mengetuk pintu kamar Terdakwa, namun pada saat itu Saksi-4 datang menghampiri Saksi dan memarahi Saksi. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi langsung memarahi Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, namun ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "gosok dengan minyak tawon sa". Kemudian, dengan sikap emosi Terdakwa langsung menyepak dengan kaki kanan Terdakwa yang mengenai paha kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali di mana posisi Saksi pada saat itu berdiri berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi langsung kesakitan dan

Halaman 15 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2024 ini memanggil Saksi untuk ke kamar Saksi-4 dan setelah itu Saksi menceritakan kepada Saksi-4 jika Saksi ditendang oleh Terdakwa.

19. Bahwa Saksi berobat (*rontgen*) di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan biaya yang dikeluarkan oleh Saksi sendiri.

20. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik (pemukulan) secara berulang kali terhadap Saksi, karena Saksi sering meminta penjelasan dari Terdakwa yang selalu berselingkuh dengan wanita lain dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami pembengkakan di area batang hidung karena adanya luka benturan keras (menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10*) yang mengenai batang hidung Saksi. Sehingga, menyebabkan Saksi sempat tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan setelah kejadian kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi bahkan nomor kontak *WhatsApp* Saksi telah diblokir oleh Terdakwa. Sehingga, pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi mencoba untuk pergi mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan mendapati Terdakwa akan keluar bersama ibu dan adiknya menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam, sehingga Saksi ikut masuk dan duduk di kursi bagian tengah bersama ibu kandung Terdakwa. Kemudian, Saksi meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, akan tetapi tidak direspon dengan baik oleh Terdakwa maupun ibu kandung Terdakwa. Padahal pada saat itu, Saksi berharap ibu kandung Terdakwa mau merespon perbuatan kekerasan fisik (pemukulan) yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, sehingga Saksi merasa kecewa. Justru pada saat itu, Saksi diminta turun dari mobil oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi turun serta kembali menuju ke rumah Saksi.

21. Bahwa setiap kali setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik (pemukulan) terhadap Saksi, Terdakwa selalu meminta maaf termasuk kekerasan fisik (pemukulan) dengan menggunakan menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10* di dalam mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa yang mengenai batang hidung Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 ketika Saksi mengajak keluar makan malam Terdakwa di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana ketika itu, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dengan cara Terdakwa berlutut di hadapan Saksi.

22. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan kekerasan fisik (pemukulan) terhadap Saksi dan setelah itu meminta maaf kepada Saksi, Terdakwa selalu memblokir nomor kontak *WhatsApp* Saksi.

Halaman 16 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa tiba-tiba menghubungi Saksi dan memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Saksi. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 Terdakwa mengajak Saksi bertemu di Pantai Lasiana Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada saat itu Terdakwa meminta untuk kembali melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi dan ketika itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi telah bersalah karena sudah hilang kontak dan meninggalkan Saksi. Setelah pertemuan tersebut, Saksi dan Terdakwa kembali menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) dan Saksi berharap Terdakwa bisa berubah dan mau datang ke rumah Saksi, serta mau bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Saksi.

24. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa. Kemudian, pada saat sedang ngobrol-ngobrol atau bicara-bicara di ruang tamu sekira pukul 18.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam. Ketika dalam perjalanan menuju Hotel Swiss-Belcourt tersebut, pada saat di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi dan pada saat itu Saksi juga membalas mencium bibir Terdakwa. Di mana kaca mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam di samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan kaca film warna hitam yang masih dapat dilihat dari luar walaupun tidak begitu jelas, namun kaca mobil bagian depan tidak diberi kaca film, sehingga pada saat berpapasan dengan pengendara lain masih dapat terlihat jelas yang tanpa disadari oleh Saksi dan Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

25. Bahwa setelah tiba di parkir Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa. Sedangkan, pada saat itu Terdakwa pergi memesan kamar hotel, beberapa menit kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang di lantai dua hotel. Kemudian, Saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan sesampai di dalam kamar hotel Terdakwa langsung mengajak Saksi untuk berbaring di kasur. Ketika itu, pada awalnya Saksi tidak mau namun Terdakwa langsung menarik tangan Saksi secara paksa, sehingga Saksi duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa tidur berbaring di samping Saksi. Selanjutnya, Terdakwa langsung memeluk Saksi setelah itu tangan Terdakwa

Halaman 17 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung masuk ke dalam bajunya. Baju Saksi dan meremas payudara Saksi secara berulang kali. Namun, pada saat itu Saksi menolaknya kemudian Terdakwa langsung bangun dan duduk bersandar juga seperti posisi Saksi di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa langsung mencium bibir dan menghisap bibir Saksi, awalnya Saksi menolak dengan mengatakan “jangan aneh-aneh” kemudian di jawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa sayang”, kemudian Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir Saksi dan Saksi membalas ciuman Terdakwa.

26. Bahwa setelah berciuman Terdakwa langsung melepaskan baju dan BH yang Saksi gunakan, selanjutnya Terdakwa membuka baju yang digunakan oleh Saksi. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Saksi di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi dan meremas-remas payudara Saksi. Tidak lama kemudian, Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang Saksi gunakan hingga Saksi telanjang bulat. Selanjutnya, Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam Terdakwa, sehingga Saksi melihat penis Terdakwa sudah dalam keadaan tegang. Kemudian, Terdakwa langsung menindih Saksi dari atas dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi. Setelah itu, Terdakwa membersihkan cairan spermanya yang ditumpahkan di atas perut Saksi dengan menggunakan tisu yang Saksi sering bawa, kemudian Saksi dan Terdakwa bergantian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin masing-masing. Setelah itu, baik Saksi dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “saya takut nanti kamu tinggalkan”, dan di jawab oleh Terdakwa “tenang saja saya tidak akan meninggalkan kamu, saya akan bertanggung jawab (apabila kamu hamil)”. Tidak lama kemudian, Saksi dan Terdakwa meninggalkan Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

27. Bahwa selama menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) Saksi dan Terdakwa sering jalan berdua ke tempat-tempat keramaian namun tidak pernah berbuat mesra seperti bergandengan tangan, berciuman ataupun merangkul karena Terdakwa tipe orang yang cuek dan tidak suka mengumbar kemesraan di tempat umum.

28. Bahwa selama Saksi menjalin asmara atau hubungan pacaran dengan Terdakwa, ketika Saksi dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk sekedar jalan-jalan, Saksi selalu dijemput Terdakwa dengan menggunakan mobil dan pernah menggunakan sepeda motor.

29. Bahwa Saksi pernah dibonceng oleh Terdakwa, di mana posisi Saksi pada saat itu duduk menghadap depan dengan posisi tangan memegang dari arah belakang dari pinggang Terdakwa dan tidak memegang bagian tubuh yang lain dari

Halaman 18 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah menceritakan kepada keluarga Saksi tentang tindakan kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi. Karena, Saksi berupaya menutupi dan menyimpan semua perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Di mana Saksi beralasan karena Saksi masih menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi kepada keluarga Saksi. Namun, karena Saksi tidak mampu lagi untuk menutupi semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, maka pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Saksi memutuskan untuk *speak up* (berbicara) dan *spill* (menunjukkan atau menumpahkan curahan hati) di akun media sosial *instagram* milik Saksi tentang semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akhirnya keluarga Saksi mengetahui tentang hal tersebut. Sehingga, Saksi menceritakan kepada keluarga Saksi tentang semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi.

31. Bahwa setelah keluarga Saksi mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa, maka pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 keluarga Saksi yang diwakili oleh Serka Adrin Trianus Tob (Anggota Paspampres), Sdr. Meylan Prongki Tob, Saksi-7 dan Sdr. Aprido Eliazer Tob mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas segala perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi serta menanyakan kepada orang tua Terdakwa tentang kejadian yang Saksi alami. Namun, ketika keluarga Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa, keluarga Saksi tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak keluarga Terdakwa, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran atau adu mulut antara keluarga Saksi dengan kedua orang tua Terdakwa.

32. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ datang ke rumah Saksi untuk melakukan mediasi dengan keluarga Saksi dan mengambil keterangan Saksi sebagai bahan laporan.

33. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ yang diwakili Danki, Pasi Intel dan 4 (empat) orang anggota Yonarhanud 9/AWJ datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan keluarga Saksi dengan tujuan untuk meminta permasalahan antara Saksi dan Terdakwa diselesaikan di Yonarhanud 9/AWJ dan tidak dibawa ke Denpom IX/1 Kupang.

Halaman 19 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ yang diwakili Wadanyon Arhanud 9/AWJ atas nama Kapten Arh Nazar sekira pukul 21.00 WITA datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan keluarga Saksi dengan tujuan untuk meminta permasalahan antara Saksi dan Terdakwa tidak dibawa ke Denpom IX/1 Kupang serta menyampaikan jika Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan ingin bertanggung jawab serta menawarkan untuk menikahkan Saksi dengan Terdakwa, namun Saksi dan pihak keluarga Saksi menolak tawaran tersebut.

35. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ yang diwakili Danyon Arhanud 9/AWJ atas nama Letkol Arh Andi Yunus Kasse sekira pukul 20.00 WITA datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan keluarga Saksi dengan tujuan untuk meminta permasalahan antara Saksi dan Terdakwa tidak dibawa ke Denpom IX/1 Kupang dan menyelesaikan permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa diselesaikan di Yonarhanud 9/AWJ, namun Saksi dan pihak keluarga Saksi menolak tawaran tersebut.

36. Bahwa atas permasalahan yang terjadi tersebut, kemudian dari pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ telah mendatangi rumah Saksi sebanyak 5 (lima) kali namun hanya 4 (empat) kali yang langsung dapat bertemu dengan keluarga Saksi, karena pada saat salah satu kedatangan Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ ke rumah Saksi pada saat itu keluarga Saksi tidak dapat menemui secara langsung kerana sedang pergi keluar menghadiri acara kedukaan salah satu kerabat keluarga Saksi. Di mana tujuan Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ yaitu untuk melakukan mediasi dengan keluarga Saksi agar permasalahan yang terjadi diselesaikan di Batalyon Arhanud 9/AWJ tanpa harus sampai ke pihak Denpom IX/1 Kupang dan pada saat itu dari pihak Yonarhanud 9/AWJ menawarkan untuk menikahkan Saksi dengan Terdakwa. Namun, pada saat itu keluarga Saksi menolak dan bersepakat tetap melanjutkan permasalahan yang terjadi untuk di proses secara hukum di Denpom IX/1 Kupang.

37. Bahwa atas segala perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi sampai dengan proses mediasi yang dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ, baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang sendiri untuk meminta maaf terhadap Saksi dan keluarga Saksi. Sehingga, selalu mengutus perwakilan untuk datang ke rumah keluarga Saksi termasuk mengutus Ketua RT di lingkungan rumah keluarga Terdakwa.

38. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022.

Halaman 20 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA, ketika Terdakwa mengajak Saksi menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa untuk makan di rumah makan kuliner kepiting di daerah Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai makan sekira pukul 14.00 WITA, dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, ketika itu Terdakwa sempat mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi sambil dielus-elus dan kejadian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam. Ketika dalam perjalanan menuju Hotel Swiss-Belcourt tersebut, pada saat di mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi dan pada saat itu Saksi juga membalas mencium bibir Terdakwa, di mana menurut Saksi jika kedua mobil yang digunakan Terdakwa bersama Saksi baik pada saat siang hari dan malam hari tersebut baik kaca mobil depan Toyota Rush warna putih dan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam memiliki kaca yang bening (putih) atau tidak dilapisi kaca film hitam dan hanya bagian samping kanan dan kiri serta bagian belakang saja yang dilapisi kaca hitam dan itupun tidak terlalu gelap sehingga dapat dilihat orang lain dari luar. Dengan demikian, jika perbuatan mencium tangan kanan dengan memegang serta mengelus-elus tangan Saksi yang dilakukan pada siang hari dan perbuatan mencium pipi dan mencium bibir Saksi yang dilakukan pada malam hari oleh Terdakwa dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain pada saat mobil berpapasan atau berlawanan arah dengan posisi kedua mobil yang digunakan Terdakwa dan Saksi tanpa disadari oleh Terdakwa maupun Saksi. Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut termasuk di tempat umum atau ruang terbuka yang siapa saja dapat melihat atau mengetahui sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi ataupun dapat mendatangkan rasa jijik ataupun rasa malu bagi orang lain yang melihat atau mengetahui perbuatan tersebut.

40. Bahwa akibat kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sesuai hasil *rontgen* yang dilakukan sendiri oleh Saksi dari RST TK. III Wira Sakti pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Herman P. L. Wargouw, Sp. Rad. Dengan kesimpulan penebalan conchae nasal kanan kiri (diduga) *Hypertrophy concha nasalis* (menunjukkan kedua rongga hidung mengalami penebalan concha atau penebalan lapisan dinding rongga hidung) dan tulang-tulang tampak fraktur (terdapat retakan kecil).

Halaman 21 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan psikologis di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024.

42. Bahwa akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, membuat Saksi berjalan agak terpincang-pincang karena merasakan memar di bagian kaki, dan sudah tidak mencintai Terdakwa lagi, serta trauma dan depresi sehingga takut untuk keluar rumah melihat orang yang tidak dikenal apalagi dengan orang yang menggunakan pakaian Militer dalam hal ini tentara. Sehingga, Saksi sering menutup diri atau mengurung diri dan hanya beraktifitas di dalam rumah terutama di dalam kamar Saksi. Di mana hal tersebut sangat mempengaruhi dan berimbas terhadap kehidupan Saksi dalam berkaktifitas selama perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana (UNDANA) terutama selama dalam pembuatan skripsi.

43. Bahwa alasan Saksi menolak jika dalam proses mediasi dari pihak Kesatuan Batalyon Arhanud 9/AWJ menawarkan untuk menikahkan Saksi dengan Terdakwa karena Saksi takut apabila menikah dengan Terdakwa akan terulang kembali kekerasan fisik dan bahkan dapat berujung Saksi dimutilasi.

44. Bahwa Saksi tidak dapat memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi.

45. Bahwa ketika Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa di pagi atau siang hari, Terdakwa tidak sedang berdinas. Karena pada waktu itu Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi, jika Terdakwa sedang melaksanakan dinas luar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Saksi-1 di bagian dada menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali tidak di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa melainkan di teras depan rumah orang tua Terdakwa.
- b. Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Saksi-1 tidak pernah memukul menggunakan tangan kanan di pergelangan tangan Saksi-1 serta memukul kedua paha Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan (kanan dan kiri) mengepal namun hanya di bagian lengan kiri saja dengan menggunakan tangan kanan.
- c. Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10* milik Terdakwa yang dilakukan di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam bukan Toyota Rush warna putih.
- d. Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik yaitu menyepak dengan kaki kanan Terdakwa yang

Halaman 22 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Sabtu tanggal 1 (satu) kali di mana posisi Saksi-1 pada saat itu tidak berdiri berhadapan dengan Terdakwa melainkan posisi Saksi-1 pada saat itu duduk di kursi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AYU MIMA NADEK.**
Pekerjaan : Belum bekerja.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 4 Mei 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Pacuan Kuda RT 009 RW 002 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum khususnya Pasal 9 huruf a, Hakim Ketua dapat menyarankan kepada Saksi-2 sebagai perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi-2 merupakan perempuan berhadapan dengan hukum dan sebelum memberikan keterangannya Saksi-2 menerangkan bahwasannya Saksi-2 menyatakan tidak perlu didampingi oleh pendamping.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi merupakan adik sepupu dari Terdakwa sehingga masih ada hubungan keluarga dan Saksi juga kenal dengan Sdri. M Y T (Saksi-1) yaitu sebagai pacar Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bersilaturahmi sekaligus menginap untuk membantu membersihkan rumah dan lain sebagainya.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 pada saat Saksi sedang membersihkan atau menyapu rumah tiba-tiba Saksi-1 datang untuk bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu. Kemudian, Saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang dibicarakan dan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada saat itu Saksi langsung masuk ke kamar orang tua Terdakwa untuk mengajak bermain dengan keponakan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi hendak membersihkan atau menyapu ruang tamu,

Halaman 23 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-kekasasi-2024

putusan kekasasi yang menuduh pintu dan menyalakan lampu tanpa sengaja Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk di ruang tamu. Di mana posisi saklar lampu ruang tamu berada di lorong rumah orang tua Terdakwa, sehingga Saksi harus memutar berjalan agar dapat menyalakan lampu ruang tamu. Pada saat itu, Saksi melihat kepala Saksi-1 sedang bersandar di pundak atau bahu Terdakwa, mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di ruang tamu, sehingga Saksi langsung mematikan lampu tersebut lagi dan Saksi tidak jadi atau mengurungkan niat untuk membersihkan atau menyapu lantai di ruang tamu tersebut karena Saksi merasa risih melihat Terdakwa dan Saksi-1 bernesraan dengan cara bersandar di pundak atau bahu. Sehingga, Saksi melihat dan mengetahui dengan jelas ketika Saksi-1 bersandar di pundak atau bahu Terdakwa karena posisi Saksi juga sedang berada di ruang tamu yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian menyebabkan Saksi merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa sering Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk menemui Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi ada di rumah orang tua Terdakwa untuk sekedar bersilaturahmi dan membantu membersihkan rumah, Saksi-1 selalu datang untuk menemui Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan tidak mengetahui jika Saksi-1 sempat mengalami pusing dan terjatuh di teras rumah sesaat akan pulang ke rumah Saksi-1. Saksi juga tidak pernah bercerita atau memberitahukan kepada orang tua Terdakwa dikarenakan yang Saksi ketahui jika tidak ada kejadian apa-apa pada saat itu, sehingga Saksi tidak memberitahukan atau bercerita kepada orang tua Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi hanya melihat kepala Saksi-1 bersandar di pundak atau bahu Terdakwa dan wajah Saksi-1 tertunduk ke bawah. Sehingga, Saksi tidak melihat secara pasti apakah ada luka-luka atau memar atau yang lainnya di bagian tubuh tertentu dari Saksi-1.

8. Bahwa Saksi mengetahui jika di rumah orang tua Terdakwa terdapat 2 (dua) mobil yang terdiri dari 1 (satu) mobil berwarna putih dan 1 (satu) mobil berwarna hitam. Namun, untuk jenis mobil Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DEFI DOMA.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Rote, 7 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 24 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Gereja Bethel Maulafa RT 010 RW 004 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Saksi sebagai paman Terdakwa, sehingga Saksi masih ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Sdri. M Y T (Saksi-1) sebagai pacar Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sering melihat Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik dan tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan bahkan mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 pusing dan terjatuh di teras rumah Terdakwa. Ketika itu, Saksi hanya melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk di teras depan rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu, Saksi-1 hendak mau pulang ke rumah Saksi-1. Karena pada saat Saksi-1 datang, Saksi hanya menyapa dan Saksi langsung pergi ke Gudang yang beralamat di Jalur 40 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi melihat saudara dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob), Praka Rored Julian Tob (Saksi-7), Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) dan Sdr. Eli (Aprido Eliazer Tob) datang ke rumah orang Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa. Kemudian, Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob), Saksi-7, Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) langsung mencekik dan menampar Terdakwa dan setelah itu Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob), Saksi-7, Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) dan Sdr. Eli (Aprido Eliazer Tob) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Sedangkan, ketika itu Terdakwa didampingi oleh 2 (dua) anggota dari Yonarhanud 9/AWJ yang kebetulan sedang di rumah orang tua Terdakwa.
6. Bahwa Saksi ketika itu melihat Saksi-7 menggenggam kerah baju Terdakwa selanjutnya memukul Terdakwa bersama Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob) dan Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob).
7. Bahwa Saksi mengetahui jika di rumah orang tua Terdakwa terdapat 2 (dua) mobil yang terdiri dari 1 (satu) mobil Toyota Rush berwarna putih dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Veloz berwarna hitam yang sejak tahun 2020 sampai dengan

Halaman 25 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI atau diganti.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **NORRA CHINTIA NADEK.**
Pekerjaan : Belum bekerja.
Tempat, tanggal lahir : Rote, 15 November 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Puri Lontar Nomor 4 RT 020 RW 004 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum khususnya Pasal 9 huruf a, Hakim Ketua dapat menyarankan kepada Saksi-4 sebagai perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi-4 merupakan perempuan berhadapan dengan hukum dan sebelum memberikan keterangannya Saksi-4 menerangkan bahwasannya Saksi-4 menyatakan tidak perlu didampingi oleh pendamping.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik kandung Terdakwa sehingga masih ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Sdri. M Y T (Saksi-1) sebagai pacar Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2022 tanggal lupa, Saksi-1 pernah datang ke rumah orang tua Saksi dan menyampaikan jika Saksi-1 pernah mendapatkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa di kamar Terdakwa. Sehingga, pada saat itu Saksi-1 mendesak Saksi agar Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Saksi. Namun, ketika itu Saksi hanya mengiyakan saja dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Saksi, karena orang tua Saksi jarang pulang ke rumah karena bekerja di luar kota dan pada saat mengadu kepada Saksi, dan pada saat itu keadaan Saksi-1 tampak sehat dan tidak ada luka memar di bagian tubuh Saksi-1.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian kekerasan fisik maupun tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Namun, yang Saksi ketahui jika Saksi-1 sering datang ke rumah orang tua Saksi untuk menemui Terdakwa. Bilamana Terdakwa ada di rumah dan biasanya Saksi-1 datang langsung masuk ke kamar Terdakwa kemudian menutup pintu sehingga Saksi tidak

Halaman 26 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di dalam kamar.

4. Bahwa pada bulan November 2022 tanggal lupa sekira pukul 12.00 WITA, Saksi-1 datang ke rumah orang tua Saksi untuk mencari Terdakwa. Pada saat tiba di rumah orang tua Saksi, Saksi-1 langsung menendang pintu kamar Terdakwa sambil teriak memanggil-manggil nama Terdakwa. Kemudian, Saksi keluar dan mengatakan kepada Saksi-1 “lu jangan ribut beta punk anak ada tidur”, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menemui Saksi-1. Selanjutnya, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “kenapa lu sonde buka pintu?”, setelah itu Saksi kembali masuk ke kamar untuk meniduri anak Saksi. Tidak lama kemudian, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang mengobrol dan setelah itu, Saksi-1 datang menemui Saksi serta menyampaikan “Tia beta minta maaf su bikin beribut”, dan selanjutnya Saksi-1 langsung keluar dari kamar Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
6. Bahwa Saksi mengetahui jika di rumah orang tua Saksi terdapat 2 (dua) mobil yang terdiri dari 1 (satu) mobil Toyota Rush berwarna putih dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Veloz berwarna hitam yang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang belum pernah dijual atau diganti.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **BOY DICVAN DOMA.**
Pekerjaan : Belum bekerja.
Tempat, tanggal lahir : Maeoe (Kabupaten Rote Ndao), 30 April 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Gereja Bethel Maulafa RT 010 RW 004 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai adik sepupu Terdakwa sehingga masih ada hubungan keluarga dan kenal dengan Sdri. M Y T (Saksi-1) sebagai pacar Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah orang tua Terdakwa kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter.
3. Bahwa Saksi sering melihat jika Saksi-1 sering datang ke rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk segera datang di rumah Terdakwa,

Halaman 27 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat itu Saksi-1 tiba di rumah Saksi setelah melaksanakan futsal.

Sesampainya Saksi di rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi membeli minyak nona mas. Setelah itu, minyak nona mas tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa, namun ketika itu Saksi hanya meletakkan minyak nona mas tersebut di atas meja makan. Pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan Saksi-1 di ruang makan atau ruang belakang dengan posisi Saksi-1 sedang tertunduk ke bawah, sehingga Saksi tidak melihat wajah Saksi-1. Setelah meletakkan minyak nona mas di atas meja makan, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan minyak nona mas tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-1 dan siapa yang melakukan kekerasan fisik, serta dengan cara bagaimana kekerasan fisik itu terjadi dan bagaimana akibat dari kekerasan fisik tersebut. Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar apabila Saksi sedang berada di rumah Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk bermesraan layaknya orang berpacaran karena pada saat Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa, Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pintu kamar dalam keadaan terkunci. Sehingga, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan atau yang terjadi di dalam kamar Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat langsung pada saat keluarga dari Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan keluarga Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa. Karena pada saat itu, Saksi dan Sdri. Norra Chintia Nadek (Saksi-4) sedang berada di Rote.

8. Bahwa Saksi mengetahui jika di rumah orang tua Terdakwa terdapat 2 (dua) mobil yang terdiri dari 1 (satu) mobil Toyota Rush berwarna putih dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Veloz berwarna hitam yang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang belum pernah dijual atau diganti.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **DORTHIA LENA.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 26 Januari 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : RT 011 RW 004, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 28 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum khususnya Pasal 9 huruf a, Hakim Ketua dapat menyarankan kepada Saksi-6 sebagai perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi-6 merupakan perempuan berhadapan dengan hukum dan sebelum memberikan keterangannya Saksi-6 menerangkan bahwasannya Saksi-6 menyatakan tidak perlu didampingi oleh pendamping.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta ijin menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. M Y T (Saksi-1), namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Saksi-1 sebagai anak kandung Saksi sehingga ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) dengan Saksi-1 dan memberikan pesan kepada Terdakwa untuk menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) secara wajar karena Saksi-1 masih kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana (UNDANA).
3. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang berawal dari adanya curhat Saksi-1 di media sosial *instagram* milik Saksi-1 tentang apa yang dialami oleh Saksi-1. Kemudian, hal itu diketahui oleh kakak Saksi-1 yang bernama Serka Adrin Terianus Tob sehingga setelah itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi serta keluarga yang lain jika Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1. Sehingga, pada saat Serka Adrin Terianus Tob datang untuk kembali ke Kupang dan mengumpulkan Saksi, Saksi-1, Praka Rored Julian Tob (Saksi-7), Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) di ruang tamu, ketika itu Saksi-1 menunjukkan foto-foto yang ada di dalam ponsel (telepon seluler) Saksi-1 mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
4. Bahwa pada saat Saksi-1 menunjukkan foto-foto kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-1 dari ponsel (telepon seluler) Saksi-1, dan Saksi-1 menjelaskan beberapa bagian tubuh Saksi-1 yang mengalami kekerasan fisik antara lain pada bagian batang hidung, bagian paha, bagian dada dan bagian lengan kiri dengan cara ditendang, dipukul menggunakan tangan kosong serta dipukul dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa. Di mana berdasarkan cerita dari Saksi-1 jika Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan hal ini baru diberitahukan atau disampaikan oleh Saksi-1 karena selama ini Terdakwa melarang Saksi-1 untuk tidak memberitahukan atau menceritakan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarga

Halaman 29 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 karena saksi-1 menyanggah janji dari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-1 tersebut membuat Saksi serta keluarga yang lain merasa kaget dan tidak menyangka jika Saksi-1 telah diperlakukan tidak manusiawi oleh Terdakwa. Kemudian, karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa maka pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, pihak keluarga Saksi yang diwakili oleh Serka Adrin Terianus Tob, Sdr. Meylan Prongki Tob, Saksi-7 dan Sdr. Aprido Eliazer Tob mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan langsung kepada orang tua Terdakwa apakah orang tua Terdakwa mengetahui jika Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1. Di mana ketika itu jawaban dari orang tua Terdakwa jika mereka tidak mengetahui akan hal itu, setelah mendengar jawaban dari orang tua Terdakwa kemudian Serka Adrin Terianus Tob, Sdr. Meylan Prongki Tob, Saksi-7 dan Sdr. Aprido Eliazer Tob langsung pulang ke rumah dan menceritakan kepada Saksi. Kemudian, Saksi memberikan tanggapan agar permasalahan tersebut dilaporkan saja ke pihak Denpom IX/1 Kupang agar di proses secara hukum yang berlaku.

6. Bahwa menurut cerita Saksi-1, yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 adalah karena Terdakwa sering menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain selain dengan Saksi-1 dan apabila Saksi-1 meminta penjelasan tersebut Terdakwa selalu emosi dan langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, serta tidak mengetahui apakah ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

8. Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi-1, jika akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 menderita luka lebam di bagian batang hidung, bagian paha, dada dan bagian lengan kiri dan luka-luka tersebut sudah tidak ada atau hilang dan ketika itu, Saksi-1 sempat melakukan pengobatan (*rontgen*) di RST TK. III Wira Sakti Kupang.

9. Bahwa atas permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dari pihak Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ sudah mengetahui dikarenakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Staf Intel Yonarhanud 9/AWJ mendatangi rumah Saksi untuk mengambil keterangan dari Saksi-1 sebagai bahan laporan. Dari pihak Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ juga telah melakukan mediasi dengan keluarga Saksi sebanyak 5 (lima) kali, namun hanya 1 (satu) kali pihak Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ tidak bertemu langsung dengan keluarga Saksi karena pada waktu itu sedang menghadiri acara kedukaan. Sehingga, dari pihak Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ sudah 4 (empat) kali menemui langsung keluarga Saksi dengan menjelaskan agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan di Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ dan tidak sampai ke pihak

Halaman 30 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpom IX/1 Kupang. Bagai ketika itu lewat pihak Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ, Terdakwa mengakui perbuatannya dan ingin bertanggung jawab serta menawarkan untuk menikahkan anggotanya tersebut. Namun, Saksi dan pihak keluarga menolak tawaran tersebut dan ingin tetap melanjutkan permasalahan tersebut ke pihak Denpom IX/1 Kupang.

10. Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa tidak pernah menemui langsung keluarga Saksi-1 hanya meminta tolong kepada perwakilan dari Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ maupun Ketua RT saja.

11. Bahwa Saksi mengetahui selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi dan Saksi melihat langsung apabila Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya duduk mengobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu dan di pusara makam Almarhum suami Saksi yang berada di halaman rumah Saksi. Sehingga, Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 berbuat di luar dari kepantasan atau berbuat yang aneh-aneh.

12. Bahwa selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Saksi sering melihat Terdakwa datang untuk menjemput Saksi-1 pergi ke luar rumah menggunakan mobil Toyota Rush warna putih dan terkadang naik sepeda motor.

13. Bahwa Saksi pada tahun 2022 sering melihat Saksi-1 sering mengalami sesak napas, namun Saksi-1 tidak pernah menceritakan kepada Saksi penyebab sesak napas yang dialami oleh Saksi-1.

14. Bahwa ketika Saksi-1 mengalami sesak napas, kemudian Saksi membawa Saksi-1 periksa ke RS Siloam. Namun, setelah diperiksa oleh dokter, dokter menyampaikan kepada Saksi jika tidak penyakit serius yang dialami oleh Saksi-1, sehingga Saksi-1 masih dalam keadaan normal. Ketika itu, Saksi membawa Saksi-1 untuk periksa diantaranya ke RS Siloam sebanyak 2 (dua) kali dan ke RS Leona sebanyak 2 (dua) kali.

15. Bahwa kondisi dari Saksi-1 sekarang setelah mendapat tindakan kekerasan fisik dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi-1 merasa terganggu psikologisnya atau mengalami gangguan depresi dan sering menangis sendiri di dalam kamar Saksi-1. Bahkan, Saksi-1 tidak mau keluar rumah karena merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain dan Saksi sebagai ibu kandung Saksi-1 jarang berbicara, karena Saksi-1 lebih sering berada di dalam kamar Saksi-1. Saksi sering melihat ketika Saksi-1 mengambil makan selalu dibawa ke dalam kamar Saksi-1, walaupun Saksi mengetahui jika Saksi-1 sedang mengerjakan skripsi namun tidak semestinya sampai harus mengurung diri seharian di dalam kamar. Sehingga, Saksi sebagai ibu kandung merasa kasihan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 sudah melakukan pemeriksaan psikologisnya di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur.

Halaman 31 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi sebagai adik kandung Saksi-1 merasa sangat terpuak dan kecewa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sehingga meminta Terdakwa untuk dihukum yang seberat-beratnya dan dilakukan pemecatan dari dinas Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **RORED JULIAN TOB.**
Pangkat, NRP : Prajurit Kepala, 542897.
Jabatan : Ta Harins Sifasint Dislog.
Kesatuan : Lanud El Tari Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 14 Juli 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Komplek Lanud El Tari Kupang, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu kampung, namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Sdri. M Y T (Saksi-1) sebagai adik kandung Saksi dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran sejak tahun 2019. Ketika itu, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi jika Terdakwa ingin menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika selama menjalin hubungan dengan Saksi-1, harus menjalani hubungan asmara atau hubungan pacaran secara wajar (tidak boleh yang aneh-aneh).
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sedang pulang untuk melaksanakan cuti tahunan di Kupang, Terdakwa sering mengunjungi Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi.
4. Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi-1 jika selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022. Saksi-1 juga menyampaikan kepada Saksi, jika selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua)

Halaman 32 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamas agung di
Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1, alasan Saksi-1 baru menceritakan peristiwa yang dialami oleh Saksi-1 kepada keluarga karena Terdakwa melarang Saksi-1 agar jangan menceritakan atau memberitahukan hal tersebut kepada keluarga Saksi-1. Karena Terdakwa akan bertanggung jawab, akan tetapi janji tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 tidak ditepati oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 menceritakan atau curhat di media sosial *instagram* Saksi-1. Sehingga, hal itu diketahui oleh kakak kandung Saksi-1 yang bernama Serka Adrin Terianus Tob dan ketika itu Serka Adrin Terianus Tob langsung menanyakan kepada Saksi-1 tentang apa yang terjadi, kemudian Saksi-1 menceritakannya kepada Saksi dan keluarga.

6. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-1 telah mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa berdasarkan cerita Saksi-1 kepada Saksi, Sdri. Dorthia Lena (Saksi-6), Serka Adrin Terianus Tob, Sdr. Meylan Prongki Tob dan Sdr. Aprido Eliazer Tob. Saksi-1 menjelaskan jika kekerasan fisik tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong, menggunakan alat bantu berupa ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa yang dipukulkan ke wajah atau batang hidung dan melakukan tendangan ke bagian paha sebelah kanan Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya Serka Adrin Terianus Tob kembali ke Kupang dan pada saat itu, Serka Adrin Terianus Tob, Saksi, Saksi-1, Saksi-6, Sdr. Meylan Prongki Tob dan Sdr. Aprido Eliazer berkumpul di rumah untuk membahas dan menanyakan langsung peristiwa yang telah di alami oleh Saksi-1. Kemudian, Saksi-1 menunjukkan foto-foto kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-1 dari ponsel (telepon seluler) Saksi-1, dan Saksi-1 menjelaskan beberapa bagian tubuh Saksi-1 yang mengalami kekerasan fisik antara lain pada bagian batang hidung, bagian paha sebelah kanan, bagian dada dan bagian lengan kiri dengan cara ditendang, dipukul menggunakan tangan kosong serta dipukul dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa.

8. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-1 kemudian Saksi, Serka Adrin Terianus Tob, Sdr. Meylan Prongki Tob dan Sdr. Aprido Eliazer Tob pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WITA mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan menanyakan kepada orang tua Terdakwa apakah orang tua Terdakwa mengetahui atau tidak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan dari orang tua Terdakwa jika mereka tidak mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan atas penyampaian tersebut Saksi, Serka Adrin Terianus Tob, Sdr. Meylan Prongki Tob dan Sdr. Aprido Eliazer Tob langsung pulang ke rumah dan melaporkan kepada Saksi-6 dan tanggapan dari Saksi-6 agar besok lapor saja ke pihak Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara

Halaman 33 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Yonarhanud 9/AWJ sudah mengetahui permasalahan tersebut dikarenakan pada saat Saksi, Serka Adrin Terianus Tob, Sdr. Meylan Prongki Tob dan Sdr. Aprido Eliazer Tob datang ke rumah orang tua Terdakwa, dari pihak Staf Intel Yonarhanud 9/AWJ juga sudah berada di rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 14.00 WITA, Staf Intel Yonarhanud 9/AWJ datang ke rumah Saksi untuk mengambil keterangan Saksi-1 sebagai bahan laporan dan pihak Yonarhanud 9/AWJ telah melakukan mediasi dengan keluarga Saksi sebanyak 5 (lima) kali, namun hanya 1 (satu) kali pihak Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ tidak bertemu langsung dengan keluarga Saksi karena pada waktu itu sedang menghadiri acara kedukaan. Sehingga, dari pihak Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ sudah 4 (empat) kali menemui langsung keluarga Saksi dan pada waktu itu Saksi dan keluarga Saksi tetap menolak dan ingin agar permasalahan yang terjadi dilaporkan ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum yang berlaku.

10. Bahwa pada dalam proses mediasi yang ketiga yang dilakukan oleh Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ dalam hal ini diwakili oleh Wadanyon Yonarhanud 9/AWJ, menyarankan agar Terdakwa diminta untuk menikah dengan Saksi-1, namun tetap saja Saksi dan keluarga Saksi menolak saran tersebut.

11. Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa tidak pernah menemui langsung keluarga Saksi-1 hanya meminta tolong kepada perwakilan dari Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ maupun Ketua RT saja.

12. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ yang diwakili Danki, Pasi Intel dan 4 (empat) orang anggota Yonarhanud 9/AWJ datang ke rumah orang tua Saksi dan bertemu dengan keluarga Saksi dengan tujuan untuk meminta permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa diselesaikan di Yonarhanud 9/AWJ dan tidak dibawa ke Denpom IX/1 Kupang

13. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, dari Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ datang ke rumah orang tua Saksi untuk melakukan mediasi kembali dan ketika itu Danyon Arhanud 9/AWJ yang langsung datang ke rumah orang tua Saksi dan meminta agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu dilaporkan ke Denpom IX/1 Kupang. Namun, ketika itu Saksi dan keluarga Saksi tetap menolak. Ketika itu, Danyon Arhanud 9/AWJ menghubungi Serka Adrin Terianus Tob dan meminta untuk mencabut Laporan Polisi yang telah dibuat di Denpom IX/1 Kupang dan Serka Adrin Terianus Tob menjelaskan kepada Danyon Arhanud 9/AWJ jika Saksi-1 dan pihak keluarga Saksi-1 telah membuat Laporan Polisi sehingga tidak bisa dicabut.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik

Halaman 34 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 jika perbuatan tersebut disebabkan karena Terdakwa selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering menjalin hubungan atau sering *chatting* dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Saksi-1. Sehingga, setiap kali Saksi-1 meminta penjelasan dari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang diderita oleh Saksi-1 setelah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun, berdasarkan penyampaian dari Saksi-1 jika Saksi-1 menderita luka-luka dan sempat melakukan pengobatan (*rontgen*) di RST TK. III Wira Sakti Kupang.

16. Bahwa selama Saksi-1 selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Saksi-1, Saksi pernah melihat ketika Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah orang tua Saksi menggunakan Toyota Rush warna putih.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **PAULINA ENA AULU.**
Pekerjaan : Belum bekerja.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 29 Juni 1998.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : RT 004 RW 002 Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum khususnya Pasal 9 huruf a, Hakim Ketua dapat menyarankan kepada Saksi-8 sebagai perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi-8 merupakan perempuan berhadapan dengan hukum dan sebelum memberikan keterangannya Saksi-8 menerangkan bahwasannya Saksi-8 menyatakan tidak perlu didampingi oleh pendamping.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. M Y T (Saksi-1) karena sama- sama teman waktu sekolah di SMAN 5 Kupang, namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019 ketika Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa sebagai pacar Saksi-1 di rumah makan McDonald's Mal Flobamora di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 35 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 22.30

WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan jika Saksi-1 telah mendapat kekerasan fisik oleh Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali. Di mana pada saat itu, Saksi diminta untuk menjemput Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa, namun ketika itu sudah larut malam sehingga Saksi tidak jadi menjemput Saksi-1. Baru keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi yang bertepatan dengan acara ulang tahun Saksi. Kemudian, pada saat membahas permasalahan yang disampaikan oleh Saksi-1, ketika itu Saksi berusaha menasehati Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik kembali dari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan cara memukul di bagian lengan kiri, pergelangan tangan bagian kiri dan di bagian paha kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga, dua hari kemudian Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 menunjukkan luka-luka lebam membiru di bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri dan paha kanan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi memberi saran kepada Saksi-1 agar menceritakan apa yang Saksi-1 alami kepada keluarga Saksi-1 termasuk kepada ibu kandung Saksi-1. Namun, Saksi-1 menolak untuk menceritakannya karena takut apabila ibu Saksi-1 mengetahuinya akan menyebabkan pikiran dan akan jatuh sakit, sehingga Saksi-1 hanya menceritakan kejadian tersebut hanya kepada Saksi.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika Saksi-1 kembali mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10* milik Terdakwa dengan cara memukul Saksi-1 di bagian batang hidung sebanyak 1 (satu) kali. Kejadian itu terjadi di dalam mobil milik Terdakwa saat Saksi-1 dan Terdakwa hendak makan bakso di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, pada saat Saksi dan Saksi-1 *video call*, Saksi-1 sempat menunjukkan luka lebam atau bengkak di bagian batang hidung Saksi-1. Kemudian, Saksi menyarankan agar Saksi-1 melaporkan atau memberitahukan hal itu kepada keluarga Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak mau dengan alasan jika Terdakwa akan bertanggung jawab atas tindakan pemukulan tersebut.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika Saksi-1 mendapat

Halaman 36 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id depan kamar Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menyepak paha kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga, pada saat Saksi datang ke rumah orang tua Saksi-1, kemudian Saksi-1 menunjukkan luka lebam atau membiru yang diderita Saksi-1 dan pada saat itu, Saksi menyarankan agar Saksi-1 melaporkan atau memberitahukan kepada keluarga Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak mau melaporkan atau memberitahukan dengan alasan Terdakwa akan bertanggung jawab.

6. Bahwa setiap kali Saksi diminta untuk datang dan bertemu dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1, terutama pada keesokan harinya khususnya kejadian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022. Ketika itu, Saksi melihat jalan Saksi-1 agak terpinchang-pincang.

7. Bahwa berdasarkan penyampaian dari Saksi-1 jika atas kejadian kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-1, Saksi-1 sempat melakukan pemeriksaan dan pengobatan (*rontgen*) di RST TK. III Wira Sakti Kupang dan Saksi sempat melihat hasil *rontgen* dari RST TK. III Wira Sakti Kupang yang ditunjukkan oleh Saksi-1 termasuk foto-foto luka yang dialami oleh Saksi-1 yang disimpan di ponsel (telepon seluler) milik Saksi-1.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1. Namun, berdasarkan penyampaian Saksi-1 jika Terdakwa sering menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain selain dengan Saksi-1 dan apabila setiap kali Saksi-1 meminta penjelasan dari Terdakwa, justru Terdakwa selalu emosi dan melampiaskan emosinya dengan cara melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 secara berulang kali.

9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 alasan Saksi-1 kenapa baru sekarang Saksi-1 melaporkan perkara tersebut karena menunggu janji dari Terdakwa untuk datang ke rumah orang tua Saksi-1 dan bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Namun, janji Terdakwa tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 menceritakan atau curhat di media sosial *instagram* dan sepengetahuan Saksi jika kesatuan tempat Terdakwa berdinis sudah mengetahui permasalahan tersebut. Hal tersebut diketahui oleh Saksi, karenakan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Saksi sempat berada di rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi melihat ada Staf Intel dari Yonarhanud 9/AWJ yang datang untuk melakukan mediasi dengan keluarga Saksi-1 dan mengambil keterangan Saksi-1.

10. Bahwa berdasarkan penyampaian dari Saksi-1, selain tindakan kekerasan fisik, Terdakwa juga telah memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di kamar Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi

Halaman 37 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nusa Tenggara Timur dengan janji-janji jika Terdakwa siap bertanggung jawab apabila Saksi-1 hamil atau tidak hamil.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 saat jalan berdua sambil bermesraan layaknya orang pacaran, termasuk ketika Saksi pertama kali bertemu dan diperkenalkan oleh Saksi-1 di rumah makan McDonald's Mal Flobamora di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur jika Terdakwa sebagai pacar Saksi-1.

12. Bahwa pada saat Saksi pertama kali bertemu dan diperkenalkan oleh Saksi-1 di rumah makan McDonald's Mal Flobamora di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur jika Terdakwa sebagai pacar Saksi-1, ketika itu Terdakwa bersama Saksi-1 mengendarai mobil Toyota Rush warna putih.

13. Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi-1 kepada Saksi jika selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2016 di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama (Dikjurta) Arhanud TNI AD tahun 2020 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikarhanud Kodiklat TNI AD Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Setelah lulus pada tahun 2017 ditempatkan dan berdinast di Yonarhanud 8/MBC, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kemudian, pada tanggal 15 Januari 2022 dipindahtugaskan ke Yonarhanud 9/AWJ Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jabatan Tabanminjurar Tonma Raima kemudian jabatan baru Tabanhar 1 Sihar Raima sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31160638211095.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini

Halaman 38 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Kepala dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

5. Bahwa Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki.

6. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana dan telah berdinis menjadi Prajurit TNI AD selama 8 (delapan) tahun.

7. Bahwa Terdakwa selama berdinis menjadi Prajurit TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan belum mendapatkan tanda jasa.

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. M Y T (Saksi-1) sejak tahun 2019 (tanggal dan bulan lupa) melalui media sosial *instagram*. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-1 saling berkomunikasi lewat nomor ponsel (telepon seluler), setelah itu dilanjutkan dengan menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran jarak jauh (*Long Distance Relationship*) sampai berlanjut ketika Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonarhanud 9/AWJ di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan hal yang menjadi perkara ini.

9. Bahwa selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat untuk saling bertukaran akun *instagram*. Sehingga, pada tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa) sekira pukul 21.00 WITA, Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa sedang *chatting* dengan perempuan lain sehingga Saksi-1 datang menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa untuk meminta penjelasan dari Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa berusaha menjelaskan tentang kebenaran kejadian tersebut namun Saksi-1 tidak percaya dan menuduh Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan perempuan lain tersebut. Sehingga, menyebabkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi adu mulut atau cek-cok yang membuat Terdakwa merasa jengkel dan emosi. Kemudian, secara spontan langsung melakukan pemukulan di bagian dada Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul di bagian lengan kiri menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, di mana pada saat itu posisi Saksi-1 dan Terdakwa sedang duduk saling berhadapan. Sehingga, setelah Saksi-1 menerima kekerasan fisik dari Terdakwa, mengakibatkan atau menyebabkan Saksi-1 merasakan sakit hingga menangis. Kemudian, Terdakwa

Halaman 39 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta maaf dan membujuk Saksi-1 untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke keluarga Saksi-1.

10. Bahwa setelah itu, Terdakwa melihat Sdri. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) memutar berjalan menyalakan lampu ruang tamu. Pada saat itu, Saksi-2 melihat kepala Saksi-1 sedang bersandar di pundak atau bahu Terdakwa, mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di ruang tamu, sehingga Saksi-2 langsung mematikan lampu tersebut lagi dan Saksi-2 tidak jadi atau mengurungkan niat untuk membersihkan atau menyapu lantai di ruang tamu tersebut.

11. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2022 (tanggal lupa), Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk keluar makan Bakso Halilintar di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan mobil milik Terdakwa jenis Toyota Avanza Veloz warna hitam. Pada awalnya Terdakwa tidak mau keluar, namun karena dipaksa terus oleh Saksi-1 sehingga terpaksa Terdakwa mengikuti kemauan Saksi-1. Selanjutnya, ketika tiba di parkir rumah makan Bakso Halilintar, Saksi-1 menarik tangan Terdakwa untuk turun dari mobil dan ikut makan dengan Saksi-1. Namun, ketika itu Terdakwa tidak mau turun dan langsung memukul Saksi-1 pada bagian batang hidung menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10* milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengkompres batang hidung Saksi-1 dengan es batu. Kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr. Boy Dicvan Doma (Saksi-5) untuk membelikan minyak tawon (minyak nona mas) dan setelah itu Terdakwa mengoleskan dan memijat di bagian luka lebam yang ada di bagian atas batang hidung Saksi-1 menggunakan minyak tawon (minyak nona mas) tersebut sambil Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji akan bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan serta tidak akan mengulangi tindakan tersebut.

12. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 (tanggal lupa) Terdakwa dan Saksi-1 janji pergi bersama menggunakan sepeda motor masing-masing untuk melakukan pemeriksaan *rontgen* di RST TK. III Wira Sakti Kupang berkaitan dengan kondisi batang hidung Saksi-1 akibat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10* milik Terdakwa. Namun, karena pada saat itu kondisi di dalam gedung RST TK. III Wira Sakti Kupang ramai dan tidak ada tempat duduk, Terdakwa memutuskan menunggu Saksi-1 di luar gedung tepatnya di parkir sepeda motor. Pada saat Saksi-1 sedang memeriksa kondisinya, Terdakwa tanpa memberi kabar dengan inisiatif sendiri meninggalkan Saksi-1 dan pergi membersihkan karang gigi dan setelah selesai membersihkan karang gigi Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak ada di ruang tunggu

Halaman 40 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Patau di antrian pasien, sehingga Terdakwa langsung pulang karena berpikir jika Saksi-1 langsung pulang juga.

13. Bahwa keesokan harinya masih di bulan November 2022 (tanggal lupa), karena kesal terhadap Saksi-1, Terdakwa memblokir nomor *WhatsApp* Saksi-1. Kemudian, Saksi-1 tiba-tiba menendang pintu kamar Terdakwa untuk masuk dan sempat melakukan teriakan sambil menggedor-gedor pintu kamar untuk bertemu dengan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa langsung bangun dan menanyakan kepada Saksi-1 "kenapa kamu menggedor-gedor pintu sambil teriak?, kamu tahu tidak keponakan saya lagi tidur di kamar?" Setelah itu, Terdakwa langsung emosi dan langsung menyepak Saksi-1 pada paha bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung meminta maaf.

14. Bahwa pada saat datang menemui Terdakwa, Saksi-1 tidak menunjukkan hasil pemeriksaan atau *rontgen* tersebut dan Terdakwa hanya diberitahu oleh Saksi-1 jika sesuai keterangan bacaan foto *rontgen* tengkorak (*skull*) Saksi-1 hasilnya dalam batas normal atau tidak didapati luka yang parah atau serius. Di mana pada saat Terdakwa melakukan pemukulan di bagian batang hidung Saksi-1 menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10* milik Terdakwa tidak ada orang yang melihat atau mengetahuinya.

15. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) dengan Saksi-1, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa), bulan Oktober 2022 (tanggal lupa) dan bulan November 2022 (tanggal lupa).

16. Bahwa selain melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2022 di kamar Hotel *Swiss-Belcourt* di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

17. Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar jalan-jalan dengan menggunakan mobil *Toyota Rush* warna putih milik Terdakwa. Kemudian, di tengah perjalanan Terdakwa sempat mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi sambil dielus-elus. Di mana kaca mobil *Toyota Rush* warna putih di samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan kaca film warna hitam yang masih dapat dilihat dari luar walaupun tidak begitu jelas, namun kaca mobil bagian depan tidak diberi kaca film, sehingga pada saat berpapasan dengan pengendara lain masih dapat terlihat jelas yang tanpa disadari Saksi-1 dan Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka, dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

18. Bahwa ketika itu Terdakwa timbul niat untuk melakukan hubungan badan

Halaman 41 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Playaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian Terdakwa lebih dulu memesan kamar. Setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera menyusul ke kamar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bercerita dan meminta Saksi-1 untuk duduk di atas kasur. Pada awalnya Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa mengajak bercerita terlebih dahulu dan Saksi-1 menanggapi, setelah itu Terdakwa meminta kembali Saksi-1 untuk duduk di atas kasur dan di samping Terdakwa.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta hidung Saksi-1, dan ketika itu Saksi-1 hanya diam saja dan sempat menolak. Selanjutnya, Terdakwa meremas payudara Saksi-1 dari luar menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1 kiri kanan secara bergantian. Setelah itu, Terdakwa membuka semua pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka pakaian yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, pada awalnya Saksi-1 menolak tetapi Terdakwa langsung mencium Saksi-1. Kemudian, Terdakwa langsung memasukkan batang penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa klimaks dan menumpahkan cairan sperma di atas perut Saksi-1. Kemudian, Saksi-1 membersihkan cairan sperma di atas perut Saksi-1 menggunakan tisu yang Saksi-1 bawa dan setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing memakai pakaian. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah.

20. Bahwa untuk berhubungan badan layaknya suami isteri yang kedua, awalnya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa. Kemudian, pada saat sedang ngobrol-ngobrol atau bicara-bicara di ruang tamu sekira pukul 18.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam. Ketika dalam perjalanan menuju Hotel Swiss-Belcourt tersebut, pada saat di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 juga membalas mencium bibir Terdakwa. Di mana kaca mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam di samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan kaca film warna hitam yang masih dapat dilihat dari luar walaupun tidak begitu jelas, namun kaca mobil

Halaman 42 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pbagian depan tidak diberi kaca film, sehingga pada saat berpapasan dengan pengendara lain masih dapat terlihat jelas yang tanpa disadari Saksi-1 dan Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka, dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan dengan cara yang sama di hotel yang sama tapi kamar yang berbeda dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut respon dari Saksi-1 hanya diam saja tanpa menunjukkan rasa tidak suka atau menolak dan juga tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja pada saat itu Saksi-1 sempat menolak dengan cara mengibaskan tangan Terdakwa untuk tidak mencium dan memegang payudara serta vagina Saksi-1.

22. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) di mana tanggal, bulan dan tahun lupa, pernah menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan dengan tujuan untuk mengambil gelang pesanan di daerah Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara Saksi-1 memegang pangkal paha Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

23. Bahwa selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 pernah jalan-jalan ke Pantai Kelapa Lima, Taman Nostalgia serta Pantai Lasiana namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah berciuman, berpelukan dan saling bergandeng tangan di tempat-tempat umum dan ramai tersebut.

24. Bahwa atas perbuatan kekerasan fisik dan asusila yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa didatangi oleh pihak keluarga Saksi-1 yaitu Serka Adrin Terianus Tob, Praka Rored Julian Tob (Saksi-7) dan serta lainnya untuk menanyakan kepada orang tua Terdakwa tentang kejadian yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1. Namun, orang tua Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi sehingga pihak keluarga Saksi-1 emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan ada diantara keluarga Saksi-1 yang mencekik dan menempeleng atau menampar Terdakwa pada saat itu.

25. Bahwa kemudian pihak Terdakwa yang diwakili oleh Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ telah berupaya melakukan mediasi dengan pihak keluarga Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali, namun 1 (satu) kali tidak bertemu dengan pihak keluarga Saksi-1, sehingga hanya 4 (empat) kali mediasi yang dilakukan di rumah orang tua Saksi-1 secara langsung bertemu dengan keluarga Saksi-1. Namun, dari

Halaman 43 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pihak keluarga Saksi-1 menolaknya, bahkan dalam proses mediasi di rumah orang tua Saksi-1 tersebut pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ menawarkan ke pihak keluarga Saksi-1 jika Terdakwa siap dinikahkan dengan Saksi-1 dan siap melaksanakan atau membayar denda adat. Namun, pada saat itu ditolak oleh pihak keluarga Saksi-1 dan tetap melaporkan masalah tersebut ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum yang berlaku.

26. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1), Sdri. Ayu Mima Nadek (Saksi-2), Sdr. Defi Doma (Saksi-3), Sdri. Dorthia Lena (Saksi-6), Praka Rored Julian Tob (Saksi-7), Sdri. Paulina Ena Aulu (Saksi-8) dan Terdakwa terdapat keterangan yang saling kontradiktif antara lain sebagai berikut:

1. Keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1), Sdri. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) dan Terdakwa terdapat keterangan yang saling kontradiktif di mana dari keterangan Saksi-1 yang menerangkan jika pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA pada saat Saksi-1 dan Terdakwa di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa, Sdri. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) hanya diminta untuk menutup pintu oleh Terdakwa, sedangkan dari keterangan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan jika pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, pada saat itu Saksi-2 hendak membersihkan atau menyapu ruang tamu, namun ketika Saksi-2 ingin menutup pintu dan menyalakan lampu tanpa sengaja Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk di ruang tamu. Di mana posisi saklar lampu ruang tamu berada di lorong rumah orang tua Terdakwa, sehingga Saksi-2 harus memutar berjalan agar dapat menyalakan lampu ruang tamu. Pada saat itu, Saksi-2 melihat kepala Saksi-1 sedang bersandar di pundak atau bahu Terdakwa, mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di ruang tamu, sehingga Saksi-2 langsung mematikan lampu tersebut lagi dan Saksi-2 tidak jadi atau mengurungkan niat untuk membersihkan atau menyapu lantai di ruang tamu tersebut karena Saksi-2 merasa risih melihat Terdakwa dan Saksi-1 bernesraan dengan cara bersandar di pundak atau bahu. Sehingga, Saksi-2 melihat dan mengetahui dengan jelas ketika Saksi-1 bersandar di pundak atau bahu Terdakwa karena posisi Saksi juga sedang berada di ruang tamu yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian menyebabkan Saksi-2 merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi

2. Keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1) dan Sdri. Paulina Ena Aulu (Saksi-8)

Halaman 44 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat keterangan yang saling kontradiktif di mana dari keterangan Saksi-1 yang menerangkan jika pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Saksi-1 menerima kekerasan fisik dari Terdakwa di bagian lengan kiri serta pergelangan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kedua paha (kiri dan kanan) Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan (kanan dan kiri) mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan dari keterangan Saksi-8 menerangkan jika pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-8 jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri dan paha kanan.

3. Keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1), Sdri. Dorthia Lena (Saksi-6) dan Praka Rored Julian Tob (Saksi-7) terdapat keterangan yang saling kontradiktif di mana keterangan Saksi-1 yang menerangkan jika kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya di kedua paha Saksi-1, sedangkan dari keterangan Saksi-6 menerangkan jika pada saat Saksi-1 menunjukkan foto-foto yang ada di ponsel (telepon seluler) Saksi-1 di mana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya di bagian paha Saksi-1 dan dari keterangan Saksi-7 menerangkan jika pada saat Saksi-1 menunjukkan foto-foto yang ada di ponsel (telepon seluler) Saksi-1 di mana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya di bagian paha sebelah kanan Saksi-1.

4. Keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1), Praka Rored Julian Tob (Saksi-7) dan Sdri. Paulina Ena Aulu (Saksi-8) terdapat keterangan yang saling kontradiktif di mana keterangan Saksi-1 yang menerangkan jika pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 dari Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk melakukan mediasi dengan keluarga Saksi-1 dan mengambil keterangan Saksi-1 sebagai bahan laporan, sedangkan dari keterangan Saksi-8 menerangkan jika pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Saksi-8 sempat berada di rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-8 melihat ada Staf Intel dari Yonarhanud 9/AWJ yang datang untuk melakukan mediasi dengan keluarga Saksi-1 dan mengambil keterangan Saksi-1.

5. Keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1), Sdri. Paulina Ena Aulu (Saksi-8) dan Terdakwa terdapat keterangan yang saling kontradiktif di mana keterangan Saksi-1 dan Saksi-8 yang menerangkan jika selama Saksi-1 menjalin asmara atau hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sedangkan dari keterangan Terdakwa menerangkan jika selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pada tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa), bulan Oktober 2022 (tanggal lupa) dan bulan November 2022 (tanggal lupa).

Halaman 45 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p6. Keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1) terdapat keterangan yang kontradiktif dengan hasil dokumentasi (foto) olah Tempat Kejadian Perkara yang terdapat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer Denpom IX/1 Kupang, di mana Saksi-1 menerangkan jika pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Saksi-1 menerima kekerasan fisik dari Terdakwa di bagian lengan kiri serta pergelangan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kedua paha Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan (kanan dan kiri) mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dilakukan di kamar Terdakwa, namun dari dokumentasi (foto) olah Tempat Kejadian Perkara yang terdapat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer Denpom IX/1 Kupang tercantum peristiwa dilakukan di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa.

7. Keterangan Sdr. Defi Doma (Saksi-3), Sdri. Dorthia Lena (Saksi-6) dan Praka Rored Julian Tob (Saksi-7) terdapat keterangan yang saling kontradiktif di mana keterangan Saksi-3 dan Saksi-7 yang menerangkan jika pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi-3 melihat saudara dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob), Praka Rored Julian Tob (Saksi-7), Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) dan Sdr. Eli (Aprido Eliazer Tob) datang ke rumah orang Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa. Kemudian, Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob), Saksi-7, Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) langsung mencekik dan menampar Terdakwa dan setelah itu Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob), Saksi-7, Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) dan Sdr. Eli (Aprido Eliazer Tob) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Sedangkan, ketika itu Terdakwa didampingi oleh 2 (dua) anggota dari Yonarhanud 9/AWJ yang kebetulan sedang di rumah orang tua Terdakwa, sedangkan dari keterangan Saksi-6 menerangkan jika pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, pihak keluarga Saksi-6 yang diwakili oleh Serka Adrin Terianus Tob, Sdr. Meylan Prongki Tob, Saksi-7 dan Sdr. Aprido Eliazer Tob mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan langsung kepada orang tua Terdakwa apakah orang tua Terdakwa mengetahui jika Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

Untuk itu, Majelis Hakim perlu menilai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 menuju rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal perselingkuhan tersebut, di mana pada saat itu kebetulan Sdri. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) sedang membersihkan atau menyapu rumah. Selanjutnya, pada saat Saksi-1 dan Terdakwa sedang membahas tentang masalah tersebut di ruang tamu, Saksi-2 langsung masuk ke kamar orang tua Terdakwa untuk mengajak bermain dengan keponakan Terdakwa.

Halaman 46 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun, kurang lebih sekitar 1 (satu) menit secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di bagian dada menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit di bagian dada bagian bawah dan sesak atau sulit untuk sesaat bernapas, sehingga pada saat itu Saksi-1 hanya menunduk saja karena mencoba untuk bernapas pelan-pelan. Selanjutnya, adik sepupu perempuan Terdakwa yaitu Saksi-2 datang hendak membersihkan atau menyapu ruang tamu dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menutup pintu. Selanjutnya, Saksi-2 menyalakan lampu tanpa sengaja pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk di ruang tamu. Di mana posisi saklar lampu ruang tamu berada di lorong rumah orang tua Terdakwa, sehingga Saksi-2 harus memutar berjalan agar dapat menyalakan lampu ruang tamu. Pada saat itu, Saksi-2 melihat kepala Saksi-1 sedang bersandar di pundak atau bahu Terdakwa, mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di ruang tamu, sehingga Saksi-2 langsung mematikan lampu tersebut lagi dan Saksi-2 tidak jadi atau mengurungkan niat untuk membersihkan atau menyapu lantai di ruang tamu tersebut, karena Saksi-2 merasa risih melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dengan cara bersandar di pundak atau bahu. Sehingga, Saksi-2 melihat dan mengetahui dengan jelas ketika Saksi-1 bersandar di pundak atau bahu Terdakwa karena posisi Saksi-2 juga sedang berada di ruang tamu yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian menyebabkan Saksi-2 merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi. Melihat hal itu kemudian Saksi-1 langsung berpamitan pulang kepada Terdakwa karena Saksi-1 takut Terdakwa akan menutup pintu dan melakukan tindak kekerasan kembali terhadap Saksi-1. Dengan demikian, walaupun Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa pada saat itu juga mengalami peristiwa atau kejadian tersebut, namun Saksi-1 merasa tidak pernah bersandar di pundak atau bahu Terdakwa. Sehingga, Terdakwa lebih membenarkan keterangan Saksi-2 walaupun Saksi-2 merupakan adik sepupu dari Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa juga mengalami atau merasakan langsung jika Saksi-1 bersandar di pundak atau bahu Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain melalui akun *instagram* milik Terdakwa dan saat itu Saksi-1 sedang bersama dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa. Kemudian, ketika Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang apa maksud dari isi pesan yang masuk di *instagram* Terdakwa bersama perempuan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul di bagian lengan kiri serta pergelangan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kedua paha Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan (kanan dan kiri) mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga, Saksi-1 yang

Halaman 47 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmengalami langsung peristiwa atau kejadian pada saat itu daripada Saksi-8, karena Saksi-8 hanya memperoleh informasi dari Saksi-1 melalui telepon.

3. Bahwa selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran Saksi-1 menerima kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya di kedua paha Saksi-1, namun Saksi-6 pernah ditunjukkan oleh Saksi-1 foto-foto yang ada di ponsel (telepon seluler) Saksi-1 di mana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya di bagian paha Saksi-1 dan untuk Saksi-7 pernah ditunjukkan oleh Saksi-1 foto-foto yang ada di ponsel (telepon seluler) Saksi-1 di mana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya di bagian paha sebelah kanan Saksi-1. Sehingga, Saksi-1 yang mengalami langsung peristiwa atau kejadian pada saat itu daripada Saksi-6 dan Saksi-7 karena Saksi-6 dan Saksi-7 hanya memperoleh informasi dari Saksi-1 melalui ponsel (telepon seluler) Saksi-1 dengan cara menunjukkan kepada Saksi-6 dan Saksi-7, sedangkan peristiwa tersebut telah terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, dari Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk melakukan mediasi dengan keluarga Saksi-1 dan mengambil keterangan Saksi-1 sebagai bahan laporan dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-7.

5. Bahwa setelah dikonfrontir ulang jika Saksi-8 lupa, karena seingat Saksi-8 sempat berada di rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-8 melihat ada Staf Intel dari Yonarhanud 9/AWJ yang datang untuk melakukan mediasi dengan keluarga Saksi-1 dan mengambil keterangan Saksi-1.

6. Bahwa mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 dan Saksi-8 menerangkan jika dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022. Di mana kekerasan fisik tersebut yang mengalami adalah Saksi-1 sendiri dan setiap Saksi-1 mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa, Saksi-1 selalu menghubungi Saksi-8 untuk menceritakan bahkan meminta Saksi-8 datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk ditunjukkan bagian tubuh memar atau lebam akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-1 menerangkan jika pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Saksi-1 menerima kekerasan fisik dari Terdakwa dilakukan di kamar Terdakwa, namun dari dokumentasi (foto) olah Tempat Kejadian Perkara yang terdapat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer Denpom IX/1 Kupang tercantum peristiwa dilakukan di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-3 menerangkan jika pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi-3 melihat saudara dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob), Praka Rored Julian Tob (Saksi-7), Sdr. Ongky

Halaman 48 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P(Meylan Prongki Tob) dan Sdr. Eli (Aprido Eliazer Tob) datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa.

9. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas walaupun keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 telah disumpah, sedangkan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-2, namun jika dikaitkan dari fakta-fakta tersebut, keterangan Saksi-2 lebih sesuai karena Saksi-2 yang langsung mengalami sendiri peristiwa atau kejadian tersebut dan keterangan Saksi-2 dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya sepanjang keterangan kontradiktif tersebut Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi-2 sebagai fakta hukum.

10. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas walaupun keterangan Saksi-1 dan Saksi-8 telah disumpah, namun jika dikaitkan dari fakta-fakta tersebut, keterangan Saksi-1 lebih sesuai karena Saksi-1 yang langsung mengalami sendiri peristiwa atau kejadian tersebut, oleh karenanya sepanjang keterangan kontradiktif tersebut Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi-1 sebagai fakta hukum.

11. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas walaupun keterangan Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-7 telah disumpah, namun jika dikaitkan dari fakta-fakta tersebut, keterangan Saksi-1 lebih sesuai karena Saksi-1 yang langsung mengalami sendiri peristiwa atau kejadian tersebut, oleh karenanya sepanjang keterangan kontradiktif tersebut Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi-1 sebagai fakta hukum.

12. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas walaupun keterangan Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-8 telah disumpah, namun jika dikaitkan dari fakta-fakta tersebut, keterangan Saksi-1 dan Saksi-7 lebih sesuai karena Saksi-1 dan Saksi-7 yang langsung mengalami sendiri peristiwa atau kejadian tersebut, walaupun Saksi-8 masih ingat waktu kedatangan dari Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ datang ke rumah orang tua Saksi-1 namun dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-7 menerangkan jika pihak Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 tidak pernah sama sekali datang ke rumah orang tua Saksi-1 dan Saksi-7 untuk melakukan proses mediasi, oleh karenanya sepanjang keterangan kontradiktif tersebut Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi-1 dan Saksi-7 sebagai fakta hukum.

13. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas walaupun keterangan Saksi-1 dan Saksi-8 telah disumpah dan keterangan Terdakwa tidak disumpah, namun jika dikaitkan dari fakta-fakta tersebut, keterangan Saksi-1 lebih sesuai karena Saksi-1 yang langsung mengalami sendiri peristiwa atau kejadian tersebut dan setiap Saksi-1 mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa, Saksi-1 selalu menghubungi Saksi-8 untuk menceritakan bahkan meminta Saksi-8 datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk ditunjukkan bagian tubuh memar atau lebam akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya sepanjang keterangan kontradiktif tersebut Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi-1 dan Saksi-8 sebagai fakta hukum.

Halaman 49 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p14. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas walaupun keterangan Saksi-1 telah disumpah, namun jika dikaitkan dari fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan dokumentasi (foto) olah Tempat Kejadian Perkara yang terdapat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer Denpom IX/1 Kupang, walaupun keterangan Saksi-1 telah disumpah baik pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IX/1 Kupang dan di persidangan tidak bersesuaian, oleh karenanya sepanjang keterangan kontradiktif tersebut Majelis Hakim menggunakan hasil dari dokumentasi (foto) olah Tempat Kejadian Perkara yang terdapat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer Denpom IX/1 Kupang sebagai fakta hukum dan mengkesampingkan keterangan Saksi-1.

15. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas walaupun keterangan Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 telah disumpah, namun jika dikaitkan dari fakta-fakta tersebut, keterangan Saksi-3 dan Saksi-7 saling bersesuaian sedangkan keterangan Saksi-6 hanya berdiri sendiri dan tidak dikuatkan dengan keterangan Saksi yang mengetahui peristiwa atau kejadian pada saat itu, oleh karenanya sepanjang keterangan kontradiktif tersebut Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi-3 dan Saksi-7 sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar hasil *rontgen* dari RST TK. III Wira Sakti Kupang tanggal 14 November 2022; dan
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RST TK. III Wira Sakti Kupang Nomor: SKET/13/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar foto mobil yang diduga dilakukan Praka Y N untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dan asusila; dan
2. 2 (dua) lembar foto kamar Hotel Swiss-Belcourt Kupang diduga sebagai tempat yang digunakan oleh Praka Y N untuk melakukan tindak pidana asusila.

Menimbang, bahwa atas barang bukti surat-surat dalam perkara ini yang diajukan dan ditambahkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat jika Oditur Militer kurang teliti sehingga perlu memperbaiki penulisan sesuai yang tertulis di dalam surat yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Denpom IX/1 Kupang, terkait dengan jumlah lembaran foto yang ada dan terkait dengan penjelasan foto yang ada, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RST TK. III Wira Sakti Kupang Nomor: SKET/13/II/2024 tanggal 18 Februari 2024;
2. 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Sdri. M

Halaman 50 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus;

- 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang digunakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Sdri. M Y T (Saksi-1); dan
- 2 (dua) lembar foto ketika Terdakwa dan Sdri. M Y T (Saksi-1) bermesraan di kamar Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menambahkan barang bukti yang terkait dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang dalam berkas perkara yaitu barang bukti surat-surat berupa:

- 3 (tiga) lembar foto situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari foto tampak depan rumah orang tua Terdakwa, foto ruang tamu rumah orang tua Terdakwa dan foto ruang kamar rumah orang tua Terdakwa yang ditempati oleh Terdakwa sebagai tempat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, dan foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Sdri. M Y T (Saksi-1) mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus.
- 2 (dua) lembar foto luka di beberapa bagian tubuh hasil dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1).
- 2 (dua) lembar foto hasil *screenshot chatting via WhatsApp* dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. M Y T (Saksi-1).
- 3 (tiga) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 020/AK4.01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama Sdri. M Y T yang

Halaman 51 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim mahkamah agung
putusan hakim mahkamah agung
Psikiater pemeriksa atas nama Sdri. Juliana Marlin Y. Benu, M.Psi., Psikolog. Dan diketahui oleh Sdr. Moudy F. Taopan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya penambahan 7 (tujuh) barang bukti surat-surat yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat-surat dalam perkara Terdakwa ini menjadi sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil *rontgen* dari RST TK. III Wira Sakti Kupang tanggal 14 November 2022;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RST TK. III Wira Sakti Kupang Nomor: SKET/13/II/2024 tanggal 18 Februari 2024;
3. 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Sdri. M Y T (Saksi-1) mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus;
4. 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang digunakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Sdri. M Y T (Saksi-1);
5. 2 (dua) lembar foto ketika Terdakwa dan Sdri. M Y T (Saksi-1) bermesraan di kamar Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. 3 (tiga) lembar foto situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari foto tampak depan rumah orang tua Terdakwa, foto ruang tamu rumah orang tua Terdakwa dan foto ruang kamar rumah orang tua Terdakwa yang ditempati oleh Terdakwa sebagai tempat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, dan foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Sdri. M Y T (Saksi-1) mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus;

Halaman 52 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan) Mahkamah Agung RI di beberapa bagian tubuh hasil dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1);

8. 2 (dua) lembar foto hasil *screenshot chatting via WhatsApp* dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. M Y T (Saksi-1); dan

9. 3 (tiga) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 020/AK4.01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama Sdri. M Y T yang ditandatangani oleh tenaga Psikiater pemeriksa atas nama Sdri. Juliana Marlin Y. Benu, M.Psi., Psikolog. Dan diketahui oleh Sdr. Moudy F. Taopan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan serta ditambahkan di persidangan oleh Oditur Militer dan yang ditambahkan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil *rontgen* dari RST TK. III Wira Sakti Kupang tanggal 14 November 2022, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat yang telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan bukti autentik hasil *rontgen* Sdri. M Y T (Saksi-1) dari RST TK. III Wira Sakti Kupang yang timbul dari kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dengan cara memukulkan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa merk *Apple iPhone S 10* ke wajah Saksi-1 sehingga mengenai batang hidung Saksi-1. Sebelumnya dapat dijelaskan, hasil *rontgen* merupakan laporan medis tertulis mengenai apa yang dilihat dan ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan dibuat berdasarkan permintaan penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan (*Pro Justitia*), karena hasil *rontgen* sifatnya hanya merupakan hasil pemeriksaan medis. Sehingga, dalam prosedur keluarnya hasil *rontgen* seharusnya bersamaan (diikutsertakan) dengan keluarnya hasil *Visum Et Repertum* yang sebelumnya didahului dengan adanya Laporan Polisi dan setelah dari Penyidik Polisi Militer membuat surat permohonan ke pihak rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan medis dalam hal ini *rontgen*, karena seorang dokter tidak mempunyai dasar hukum untuk membuat hasil pemeriksaan medis dalam hal ini *rontgen* jika tidak ada surat permintaan dari pihak Penyidik Polisi Militer. Dalam perkara ini hasil *rontgen* dibuat atas dasar dari hasil berobat (pemeriksaan medis) atas inisiatif Saksi-1 sendiri yang dilakukan pada tanggal 14 November 2022 sehingga hasil *rontgen* tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan (tidak *Pro Justitia*), sedangkan Saksi-1 sendiri baru membuat Laporan Polisi pada tanggal 1 Februari 2024 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan setelah peristiwa atau kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Sehingga, Majelis Hakim menyatakan hasil *rontgen* milik Saksi-1 hanya sebagai surat yang

Halaman 53 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai hasil *rontgen* terhadap Saksi-1, akan tetapi bukan merupakan produk yang bersifat *Pro Justitia*, meskipun dikeluarkan oleh instansi yang berwenang karena dibuat berdasarkan pemeriksaan dan hasil *rontgen* atas inisiatif Saksi-1 sendiri tanpa adanya surat permintaan dari pihak Penyidik Polisi Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini. Namun, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang menyampaikan jika pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, Saksi-1 pernah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa merk *Apple iPhone S 10* di wajah yang mengenai batang hidung Saksi-1 hingga Saksi-1 merasakan kesakitan dan menangis. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, namun hanya dijadikan sebagai petunjuk untuk menguatkan keyakinan Hakim dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RST TK. III Wira Sakti Kupang Nomor: SKET/13/III/2024 tanggal 18 Februari 2024, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat yang telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan bukti autentik berupa Surat Keterangan dari RST TK. III Wira Sakti Kupang atas hasil pembacaan foto *rontgen* tengkorak (*skull*) atas nama Sdri. M Y T (Saksi-1) oleh dokter spesialis Radiologi yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) Dr. dr. Lidwina Marlina Sutikno, Sp. KJ NRP 11030015490377 selaku Kepala RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan hasil dalam batas normal. Surat Keterangan tersebut dibuat atas dasar Surat Permintaan dari Penyidik Polisi Militer Nomor: R/24/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 dalam rangka menindaklanjuti atas hasil *rontgen* yang dibuat atas dasar dari hasil berobat (pemeriksaan medis) atas inisiatif Saksi-1 sendiri yang dilakukan pada tanggal 14 November 2022, sehingga hasil *rontgen* tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan (tidak *Pro Justitia*). Sehingga, Majelis Hakim menyatakan Surat Keterangan tersebut hanya sebagai surat yang sifatnya hanya menunjukkan dan menerangkan pembacaan hasil *rontgen* oleh seorang dokter terhadap pasien dalam hal ini Saksi-1, akan tetapi bukan merupakan produk yang bersifat *Pro Justitia*, meskipun dikeluarkan oleh instansi yang berwenang karena dibuat berdasarkan pemeriksaan dan hasil *rontgen* atas inisiatif Saksi-1 sendiri tanpa adanya surat permintaan dari pihak Penyidik Polisi Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini. Namun, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang menyampaikan jika pada hari Sabtu

Halaman 54 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Oktober 2022, Saksi-1 pernah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa merk *Apple iPhone S 10* di wajah yang mengenai batang hidung Saksi-1 hingga Saksi-1 merasakan kesakitan dan menangis. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, namun hanya dijadikan sebagai petunjuk untuk menguatkan keyakinan Hakim dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

3. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Sdri. M Y T (Saksi-1) mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat yang telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan bukti autentik berupa foto alat transportasi atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa ketika Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, pada saat sampai di tempat parkir rumah makan Bakso Halilintar, Terdakwa tidak mau ikut turun dari mobil Toyota Rush warna putih dengan mengatakan "turun makan sendiri sa" dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di wajah yang mengenai batang hidung Saksi-1 menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa merk *Apple iPhone S 10* hingga Saksi-1 merasakan kesakitan dan menangis dan juga digunakan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 ketika Terdakwa mengajak Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa untuk makan di rumah makan kuliner kepiting di daerah Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai makan sekira pukul 14.00 WITA, dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, ketika itu Terdakwa sempat mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam

Halaman 55 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembuktian perkara Terdakwa ini.

4. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang digunakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Sdri. M Y T (Saksi-1), Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat yang telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan bukti autentik berupa foto alat transportasi atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa ketika mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 ketika dalam perjalanan menuju Hotel Swiss-Belcourt tersebut, ketika berada di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 juga membalas mencium bibir Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

5. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto ketika Terdakwa dan Sdri. M Y T (Saksi-1) bermesraan di kamar Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat yang telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan bukti autentik berupa foto kamar yang digunakan oleh Terdakwa ketika mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana ketika di dalam kamar Hotel Swiss-Belcourt tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dengan keadaan pintu kamar tertutup serta tidak ada orang lain dan tidak dapat dilihat oleh orang lain dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan, namun kamar hotel ketika seseorang setelah membayar uang sewa kamar hotel dan mendapatkan *keycard hotel* (kunci kamar hotel) pada saat itu merupakan tempat privasi sehingga tidak dapat diakses oleh pihak hotel maupun orang lain tanpa persetujuan atau seijin dari penyewa kamar hotel itu sendiri. Dengan demikian, kamar hotel yang telah disewa merupakan tempat privasi dan tidak dapat diakses oleh siapapun tanpa seijin penyewa kamar hotel, sehingga dalam hal ini kamar hotel dikategorikan sebagai tempat tertutup. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak berkaitan erat dengan perbuatan yang

Halaman 56 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh Terdakwa. Tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

6. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari foto tampak depan rumah orang tua Terdakwa, foto ruang tamu rumah orang tua Terdakwa dan foto ruang kamar rumah orang tua Terdakwa yang ditempati oleh Terdakwa sebagai tempat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, dan foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Sdri. M Y T (Saksi-1) mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat yang telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan bukti autentik berupa foto tempat atau lokasi yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 dan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, dan alat transportasi atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa ketika Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, pada saat sampai di tempat parkir rumah makan Bakso Halilintar, Terdakwa tidak mau ikut turun dari mobil Toyota Rush warna putih dengan mengatakan "turun makan sendiri sa" dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di wajah yang mengenai batang hidung Saksi-1 menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa merk *Apple iPhone S 10* hingga Saksi merasakan kesakitan dan menangis dan juga digunakan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 ketika Terdakwa mengajak Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa untuk makan di rumah makan kuliner kepiting di daerah Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai makan sekira pukul 14.00 WITA, dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, ketika itu Terdakwa sempat mencium tangan kanan serta

Halaman 57 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang saksi-1 sambil dielus-elus, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

7. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto luka di beberapa bagian tubuh hasil dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1), Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat yang telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan bukti autentik berupa foto jika selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan luka lebam di bagian dada, tangan bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri, kedua paha (kiri dan kanan) dan di wajah khususnya di bagian batang hidung Saksi-1 dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

8. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto hasil *screenshot chatting* via *WhatsApp* dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. M Y T (Saksi-1), Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat yang telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan bukti autentik secara elektronik berupa foto bukti percakapan antara Saksi-1 dengan Terdakwa di ponsel (telepon seluler) milik Saksi-1 via *WhatsApp* yang telah di *screenshot* oleh Saksi-1 di mana dalam percakapan elektronik tersebut Saksi-1 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan luka lebam di bagian dada, tangan bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri, kedua paha (kiri dan kanan) dan di wajah khususnya di bagian batang hidung Saksi-1 dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan

Halaman 58 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

9. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 020/AK4.01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama Sdri. M Y T yang ditandatangani oleh tenaga Psikiater pemeriksa atas nama Sdri. Juliana Marlin Y. Benu, M.Psi., Psikolog. Dan diketahui oleh Sdr. Moudy F. Taopan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat yang telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan bukti autentik mengenai Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 020/AK4.01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1) yang ditandatangani oleh tenaga Psikiater pemeriksa atas nama Sdri. Juliana Marlin Y. Benu, M.Psi., Psikolog. Dan diketahui oleh Sdr. Moudy F. Taopan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur dengan kesimpulan jika Saksi-1 memiliki kesadaran penuh dan mampu berkomunikasi dengan baik dan Saksi-1 juga mengalami gangguan depresi episode depresi sedang serta disertai dengan rekomendasi jika Saksi-1 perlu mendapatkan pendampingan psikologis lebih lanjut untuk mengatasi gangguan depresi yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-1 perlu belajar kembali membuka diri dalam menjalani relasi sosialnya bersama teman dan keluarganya. Serta hal lainnya yang perlu dilakukan oleh Saksi-1 adalah memikirkan masa depannya dengan mulai mencari pekerjaan atau bentuk aktivitas lainnya. Namun, Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur dibuat atas inisiatif Saksi-1 sendiri, sehingga hasil pemeriksaan psikologi tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan (tidak *Pro Justitia*). Sehingga, Majelis Hakim menyatakan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur tersebut hanya sebagai surat yang sifatnya hanya menunjukkan dan menerangkan tentang keadaan psikologis Saksi-1 setelah Saksi-1 mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan luka lebam di bagian dada, tangan bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri, kedua paha (kiri dan kanan) dan di wajah khususnya di bagian batang hidung Saksi-1 dan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan di tempat umum (tempat terbuka) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 di dalam mobil Toyota Rush warna putih dan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 di dalam

Halaman 59 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena pada saat itu Terdakwa mau bertanggung jawab apabila Saksi-1 terjadi apa-apa (hamil) dengan kesimpulan jika Sdri. M Y T memiliki kesadaran penuh dan mampu berkomunikasi dengan baik dan mengalami gangguan depresi episode depresi sedang. Sehingga, dari kesimpulan tersebut Sdri. M Y T perlu mendapatkan pendampingan psikologis lebih lanjut untuk mengatasi gangguan depresi yang dialami, dengan demikian Sdri. M Y T perlu belajar kembali membuka diri dalam menjalani relasi sosialnya bersama teman dan keluarganya dan hal lainnya yang perlu dilakukan oleh Sdri. M Y T adalah memikirkan masa depannya dengan mulai mencari pekerjaan atau bentuk aktifitas lainnya, akan tetapi bukan merupakan produk yang bersifat *Pro Justitia*, meskipun dikeluarkan oleh instansi yang berwenang karena dibuat berdasarkan pemeriksaan atas inisiatif Saksi-1 sendiri tanpa adanya surat permintaan dari pihak Penyidik Polisi Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini. Namun, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, namun hanya dijadikan sebagai petunjuk untuk menguatkan keyakinan Hakim dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1) sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1) yang menyatakan kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Saksi-1 di bagian dada menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali tidak di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa melainkan di teras depan rumah orang tua Terdakwa, atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu menanggapi sangkalan tersebut perlu menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan Saksi yang relevan, karena Saksi-1

Halaman 60 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjelaskan jika pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 menuju rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal perselingkuhan tersebut. Selanjutnya, pada saat Saksi-1 dan Terdakwa sedang membahas tentang masalah tersebut di ruang tamu. Namun, kurang lebih sekitar 1 (satu) menit secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di bagian dada menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit di bagian dada bagian bawah dan sesak atau sulit untuk sesaat bernapas, sehingga pada saat itu Saksi-1 hanya menunduk saja karena mencoba untuk bernapas pelan-pelan. Di mana setelah Majelis Hakim mengkorelasikan keterangan para Saksi yaitu Sdri. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) sebagai adik sepupu Terdakwa yang menyatakan dan membenarkan jika pada waktu itu Saksi-2 tidak terlalu memperhatikan apa yang dibicarakan dan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada saat itu Saksi-2 langsung masuk ke kamar orang tua Terdakwa untuk mengajak bermain dengan keponakan Terdakwa dan ketika Saksi-2 ingin menutup pintu dan menyalakan lampu tanpa sengaja Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk di ruang tamu. Di mana posisi saklar lampu ruang tamu berada di lorong rumah orang tua Terdakwa, sehingga Saksi-2 harus memutar berjalan agar dapat menyalakan lampu ruang tamu. Hal ini juga dikuatkan ketika Hakim Ketua menanyakan kembali kepada Terdakwa atas keterangan Saksi-2 di persidangan jika Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-2, sehingga keterangan Saksi-1 dapat diterima serta harus dijadikan fakta hukum. Dengan demikian, atas keterangan Saksi-1 di persidangan telah relevan, demikian pula keterangan Saksi-1 telah disumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima serta harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1) yang menyatakan kejadian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Saksi-1 tidak pernah memukul menggunakan tangan kanan di pergelangan tangan Saksi-1 serta memukul kedua paha Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan (kanan dan kiri) mengepal namun hanya di bagian lengan kiri saja dengan menggunakan tangan kanan, atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu menanggapi sangkalan tersebut perlu menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan Saksi yang relevan, karena Saksi-1 menjelaskan jika pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain melalui akun *instagram* milik Terdakwa dan saat itu Saksi-1 sedang bersama dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa. Kemudian,

Halaman 61 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pketika Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang apa maksud dari isi pesan yang masuk di instagram Terdakwa bersama perempuan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul di bagian lengan kiri serta pergelangan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kedua paha (kiri dan kanan) Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan (kanan dan kiri) mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, di mana pada saat itu posisi Saksi-1 dan Terdakwa sedang duduk saling berhadapan. Hal ini juga dikuatkan ketika Hakim Ketua memperlihatkan dan menanyakan kepada para Saksi khususnya Saksi-1 yang mengalami kekerasan fisik, Sdri. Dorthia Lena (Saksi-6), Praka Rored Julian Tob (Saksi-7) dan Sdri. Paulina Ena Aulu (Saksi-8) yang ditunjukkan foto-foto dari ponsel (telepon seluler) Saksi-1 langsung serta dikuatkan dengan barang bukti yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik Polisi Militer Denpom IX/1 Kupang, sehingga keterangan Saksi-1 dapat diterima serta harus dijadikan fakta hukum. Dengan demikian, atas keterangan Saksi-1 di persidangan telah relevan, demikian pula keterangan Saksi-1 telah disumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima serta harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1) yang menyatakan kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10* Terdakwa dilakukan di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam bukan Toyota Rush warna putih, atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu menanggapi sangkalan tersebut perlu menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan Saksi yang relevan, kerena Saksi-1 menjelaskan jika pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa jenis Toyota Rush warna putih, namun pada saat sampai di tempat parkir rumah makan Bakso Halilintar, Terdakwa tidak mau ikut turun dari mobil Toyota Rush warna putih dengan mengatakan "turun makan sendiri sa" dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di wajah yang mengenai batang hidung Saksi-1 menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa merk *Apple iPhone S 10* hingga Saksi-1 merasakan kesakitan dan menangis. Hal ini juga dikuatkan ketika Hakim Ketua memperlihatkan dan menanyakan kepada para Saksi khususnya Saksi-1 yang mengalami kekerasan fisik, Sdri. Ayu Mima Nadek, Sdr. Defi Doma (Saksi-3), Sdri.

Halaman 62 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pNorra Chintia Nadek (Saksi-4), Sdr. Boy Dicvan Doma (Saksi-5), Sdri. Dorthia Lena (Saksi-6), Praka Rored Julian Tob (Saksi-7) dan Sdri. Paulina Ena Aulu (Saksi-8) di mana Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 membenarkan jika di rumah orang tua Terdakwa terdapat 2 (dua) mobil jenis Toyota Rush warna putih dan Toyota Avanza Veloz warna hitam dan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 pernah melihat langsung mobil yang digunakan untuk bepergian selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran menggunakan Toyota Rush warna putih serta barang bukti yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik Polisi Militer Denpom IX/1 Kupang yang telah diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan, dan pada saat Hakim Ketua menanyakan kembali kepada Terdakwa atas keterangan para Saksi khususnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 di mana atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya, sehingga keterangan Saksi-1 dapat diterima serta harus dijadikan fakta hukum. Dengan demikian, atas keterangan Saksi-1 di persidangan telah relevan, demikian pula keterangan Saksi-1 telah disumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima serta harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. M Y T (Saksi-1) yang menyatakan kejadian dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik yaitu menyepak dengan kaki kanan Terdakwa yang mengenai paha kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di mana posisi Saksi-1 pada saat itu tidak berdiri berhadapan dengan Terdakwa melainkan posisi Saksi-1 pada saat itu duduk di kursi, atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu menanggapi sangkalan tersebut perlu menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar karena hanya berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan Saksi yang relevan, karena Saksi-1 menjelaskan jika pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA datang ke rumah orang tua Terdakwa, Saksi-1 bertemu dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Norra Chintia Nadek (Saksi-4) dan adik sepupu Terdakwa yang belakangan baru Saksi-1 ketahui bernama Sdri. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) yang sedang duduk di teras dan selanjutnya Saksi-1 meminta ijin untuk bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi-4 dan adik sepupu Terdakwa (Saksi-2), dimana pada saat Saksi-1 lewat di depan Saksi-2 ketika itu Saksi-2 tidak melihat jika batang hidung Saksi-1 bengkak dan berwarna kemerahan. Setelah itu, Saksi-1 langsung menuju ke kamar Terdakwa dan langsung mengetuk pintu kamar Terdakwa, namun pada saat itu Saksi-4 datang menghampiri Saksi-1 dan memarahi Saksi-1. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-1 langsung memarahi Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, namun ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "gosok dengan minyak

Halaman 63 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptawon sa". Kemudian, dengan sikap emosi Terdakwa langsung menyepak dengan kaki kanan Terdakwa yang mengenai paha kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di mana posisi Saksi-1 pada saat itu berdiri berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi-1 langsung kesakitan dan menangis dan Saksi-1 yang mengalami langsung tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun ketika itu Saksi-2 dan Saksi-4 tidak mengetahui secara langsung, sehingga keterangan Saksi-1 dapat diterima serta harus dijadikan fakta hukum. Dengan demikian, atas keterangan Saksi-1 di persidangan telah relevan, demikian pula keterangan Saksi-1 telah disumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima serta harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan jika Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa juga dikuatkan serta didukung dengan barang bukti berupa surat-surat dan petunjuk, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat dan petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2016 di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama (Dikjurta) Arhanud TNI AD tahun 2020 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikarhanud Kodiklat TNI AD Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Setelah lulus pada tahun 2017 ditempatkan

Halaman 64 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Kemudian, pada tanggal 15 Januari 2022 dipindahtugaskan ke Yonarhanud 9/AWJ Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jabatan Tabanminjurar Tonma Raima kemudian jabatan baru Tabanhar 1 Sihar Raima sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31160638211095.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Kepala dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

5. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki.

6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana dan telah berdinas menjadi Prajurit TNI AD selama 8 (delapan) tahun.

7. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas menjadi Prajurit TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan belum mendapatkan tanda jasa.

8. Bahwa benar Sdri. M Y T (Saksi-1), Sdri. Dorthia Lena (Saksi-6), Praka Rored Julian Tob (Saksi-7) dan Sdri. Paulina Ena Aulu (Saksi-8) kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

9. Bahwa benar Sdr. Defi Doma (Saksi-3) adalah paman Terdakwa, Sdri. Norra Chintia Nadek (Saksi-4) adalah adik kandung Terdakwa, Sdri. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) dan Sdr. Boy Dicvan Doma (Saksi-5) adalah adik sepupu Terdakwa sehingga kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.

10. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 bermula dari perkenalan di media sosial *instagram* dengan cara saling mengirim dan membalas pesan singkat (*Direct Message/DM*), kemudian menjalin hubungan pacaran jarak

Halaman 65 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Long Distance Relationship) dari tahun 2019 sampai dengan 2021, karena pada saat itu Terdakwa berdinis di Yonarhanud 8/MBC Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

11. Bahwa benar Saksi-6 memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) dengan Saksi-1 dan memberikan pesan kepada Terdakwa untuk menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) secara wajar karena Saksi-1 masih kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana (UNDANA).

12. Bahwa benar Terdakwa juga meminta ijin kepada Saksi-7 jika Terdakwa ingin menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa jika selama menjalin hubungan dengan Saksi-1, harus menjalani hubungan asmara atau hubungan pacaran secara wajar (tidak boleh yang aneh-aneh).

13. Bahwa benar hubungan asmara atau hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa juga diketahui oleh orang tua Terdakwa.

14. Bahwa benar jarak rumah antara Saksi-1 dengan rumah orang tua Terdakwa tidak terlalu jauh yaitu kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter saja, karena rumah Saksi-1 dan rumah orang tua Terdakwa hanya berbeda Kelurahan dan Kecamatan saja. Di mana rumah Saksi-1 beralamat di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa dan rumah orang tua Terdakwa beralamat di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, namun sebelum perkenalan di media sosial *instagram* Saksi-1 sebelumnya tidak pernah bertemu dan kenal dengan Terdakwa.

15. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran jarak jauh (*Long Distance Relationship*), Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pernah datang ke Kupang untuk bertemu Saksi-1 sekaligus dalam rangka melaksanakan cuti tahunan.

16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2022 dipindahtugaskan ke Yonarhanud 9/AWJ Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masih menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran). Sehingga, pada saat itu Saksi-1 bertemu untuk menjemput Terdakwa di Bandara El Tari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketika itu, Terdakwa datang bersama dengan personel lain yang juga dipindahtugaskan ke Yonarhanud 9/AWJ Kupang, sehingga Saksi-1 hanya bertemu sebentar dengan Terdakwa.

17. Bahwa benar pada saat Saksi-8 pertama kali bertemu dan diperkenalkan oleh Saksi-1 di rumah makan McDonald's Mal Flobamora di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur jika Terdakwa sebagai pacar Saksi-1, ketika itu Terdakwa bersama Saksi-1 mengendarai mobil Toyota Rush warna putih.

18. Bahwa benar pada saat dipindahkan ke Kupang, Terdakwa mengirim pesan berupa *chat WhatsApp* untuk memutuskan hubungan asmara dengan Saksi-1 karena

Halaman 66 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak menyetujui hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa.

Namun, pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta untuk kembali menjalin hubungan asmara, sehingga Saksi-1 menerima dan mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

19. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Saksi-1 dan Terdakwa awalnya duduk di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 diajak Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa, di mana posisi kamar Terdakwa berada di sebelah kiri ruang tamu dan tertutup sebuah almari sebagai pembatas, sehingga apabila dilihat orang lain dari teras rumah terhalang oleh almari. Selanjutnya, Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar dari dalam. Sehingga, Saksi-1 dan Terdakwa, berdua di dalam kamar Terdakwa dan kemudian pada saat itu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju kaos yang Saksi-1 pakai. Kemudian, Terdakwa mengelus-elus perut Saksi-1 dan ingin memegang payudara Saksi-1. Namun, ketika itu Saksi-1 menangkis atau menepis tangan Terdakwa serta menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga Saksi-1 langsung keluar dari kamar Terdakwa. Di mana kondisi kamar Terdakwa terdapat ventilasi udara yang ditutup dengan kaca bening tepat berada di atas pintu kamar Terdakwa dan terdapat jendela yang tertutup oleh gordena yang tidak terlalu rapat dengan kaca jendela serta terlihat masih ada celah kosong yang tidak tertutup dengan sempurna sehingga masih dapat dilihat dari luar, walaupun kamar pada saat itu ditutup oleh Terdakwa namun setiap saat anggota keluarga yang lain dapat melihat aktifitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada saat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju kaos yang Saksi-1 pakai. Kemudian, Terdakwa mengelus-elus perut Saksi-1 dan ingin memegang payudara Saksi-1, sehingga orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas walaupun posisi Saksi-1 dan Terdakwa sedang di kamar Terdakwa dan ditutup, namun setiap saat anggota keluarga yang lain dapat melihat aktifitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

20. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa untuk makan di rumah makan kuliner kepiting di daerah Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai makan sekira pukul 14.00 WITA, dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, ketika itu Terdakwa sempat mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus. Di mana kaca mobil Toyota Rush warna putih di samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan kaca film warna hitam yang masih dapat dilihat dari

Halaman 67 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goias, namun kaca mobil bagian depan tidak diberi kaca film, sehingga pada saat berpapasan dengan pengendara lain masih dapat terlihat jelas yang tanpa disadari oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

21. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang kembali ke rumah Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan hanya sekedar cerita-cerita saja kemudian sesampainya di parkir hotel, Saksi-1 disuruh menunggu di mobil. Kemudian, Terdakwa pergi memesan kamar (boking) selanjutnya Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke lantai dua kamar hotel. Selanjutnya, Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama masuk ke dalam kamar hotel dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar hotel menggunakan *keycard* (kartu untuk mengakses kamar).

22. Bahwa benar setelah di dalam kamar hotel sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menarik paksa tangan Saksi-1 untuk duduk berdampingan di kasur kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 dengan berkata "ayo kita berhubungan badan layaknya suami isteri kalau ada apa-apa saya siap bertanggung jawab". Pada saat itu, Saksi-1 sempat menolak dengan berkata "jangan aneh-aneh Yofri, saya tidak mau", selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1 dengan paksa kemudian tangan kiri Terdakwa langsung masuk ke dalam baju Saksi-1 dan langsung meremas payudara Saksi-1 secara berulang kali. Setelah itu, Terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang bulat demikian juga dengan Terdakwa yang membuka seluruh pakaiannya. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dengan posisi Saksi-1 berada di bawah dan Terdakwa berada di atas hingga Saksi-1 merasakan sakit di area vagina, sehingga vagina Saksi-1 mengeluarkan darah. Kemudian, Saksi-1 segera bangun dan menuju kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi-1, demikian juga Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya. Setelah itu, Saksi-1 bertanya "bagaimana ini saya takut?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "tenang saja apapun yang terjadi saya akan bertanggung jawab apabila ada apa-apa" dan selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa kembali memakai pakaian dan langsung pulang.

23. Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat untuk saling bertukaran akun *instagram*. sehingga masing-masing baik Saksi-1 maupun Terdakwa dapat membaca pesan masuk di

Halaman 68 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa ternyata selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa juga selalu berhubungan dengan wanita atau perempuan lain selain dengan Saksi-1 dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 dari pesan singkat (*Direct Message/DM*) di media sosial *instagram* milik Terdakwa dan setiap kali Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang hal tersebut, Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

24. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, Saksi-1 kembali mendapati Terdakwa membawa perempuan lain (dengan perempuan yang berbeda pada saat chattingan atau pesan singkat (*Direct Message/DM*) di media sosial *instagram*) di tempat nongkrong Point Pool and Lounge Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, menyebabkan Saksi-1 dan Terdakwa sempat bertengkar dan dileraikan oleh saudara sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Sandro Nadek. Setelah pertengkaran tersebut Terdakwa meminta maaf dan mengakui jika Terdakwa dengan perempuan lain tersebut tidak memiliki hubungan apa-apa dan baru berkenalan 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa mengajak perempuan lain tersebut untuk nongkrong Point Pool and Lounge Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

25. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 Saksi-2 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bersilaturahmi sekaligus menginap untuk membantu membersihkan rumah dan lain sebagainya. Pada hari itu juga, Saksi-1 mengetahui lagi Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain melalui akun *instagram* milik Terdakwa.

26. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 menuju rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal perselingkuhan tersebut, di mana pada saat itu kebetulan Sdr. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) sedang membersihkan atau menyapu rumah. Selanjutnya, pada saat Saksi-1 dan Terdakwa sedang membahas tentang masalah tersebut di ruang tamu, Saksi-2 langsung masuk ke kamar orang tua Terdakwa untuk mengajak bermain dengan keponakan Terdakwa. Namun, kurang lebih sekitar 1 (satu) menit secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di bagian dada menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit di bagian dada bagian bawah dan sesak atau sulit untuk sesaat bernapas, sehingga pada saat itu Saksi-1 hanya menunduk saja karena mencoba untuk bernapas pelan-pelan.

27. Bahwa benar selanjutnya, adik sepupu perempuan Terdakwa yaitu Saksi-2

Halaman 69 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengingkar atau menyapu ruang tamu dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menutup pintu. Selanjutnya, Saksi-2 menyalakan lampu tanpa sengaja pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk di ruang tamu. Di mana posisi saklar lampu ruang tamu berada di lorong rumah orang tua Terdakwa, sehingga Saksi-2 harus memutar berjalan agar dapat menyalakan lampu ruang tamu. Pada saat itu, Saksi-2 melihat kepala Saksi-1 sedang bersandar di pundak atau bahu Terdakwa, mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di ruang tamu, sehingga Saksi-2 langsung mematikan lampu tersebut lagi dan Saksi-2 tidak jadi atau mengurungkan niat untuk membersihkan atau menyapu lantai di ruang tamu tersebut, karena Saksi-2 merasa risih melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dengan cara bersandar di pundak atau bahu. Melihat hal itu kemudian Saksi-1 langsung berpamitan pulang kepada Terdakwa karena Saksi-1 takut Terdakwa akan menutup pintu dan melakukan tindak kekerasan kembali terhadap Saksi-1. Sehingga, Saksi-2 melihat dan mengetahui dengan jelas ketika Saksi-1 bersandar di pundak atau bahu Terdakwa karena posisi Saksi-2 juga sedang berada di ruang tamu yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian menyebabkan Saksi-2 merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

28. Bahwa benar pada saat itu, di dalam rumah orang tua Terdakwa ada ibu dan kedua adik Terdakwa, selanjutnya adik sepupu perempuan Terdakwa yang bernama Saksi-2 datang ke ruang tamu dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menutup pintu, melihat hal itu kemudian Saksi-1 langsung berpamitan pulang kepada Terdakwa karena Saksi-1 takut Terdakwa akan menutup pintu dan melakukan tindak kekerasan kembali terhadap Saksi-1. Namun, baru sesampai di teras rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 merasa pusing kemudian terjatuh dan selanjutnya Terdakwa datang untuk mengangkat Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 duduk di teras. Di mana pada saat itu dilihat juga oleh Saksi-3 dan Saksi-1 hanya menyapa Saksi-3, dan Saksi-3 langsung pergi ke Gudang yang beralamat di Jalur 40 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah merasa kuat, Saksi-1 langsung pulang dan menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Saksi-8 dan menceritakan apa yang baru saja dialami oleh Saksi-1.

29. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan jika Saksi-1 telah mendapat kekerasan fisik oleh Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali. Di mana pada saat itu, Saksi-8 diminta untuk menjemput Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa, namun ketika itu sudah larut malam sehingga Saksi-8 tidak jadi menjemput Saksi-1. Baru keesokan harinya Saksi-8 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-8 yang bertepatan dengan acara ulang tahun Saksi-8. Kemudian, pada saat membahas permasalahan yang disampaikan oleh Saksi-1, ketika itu Saksi-8

Halaman 70 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

30. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain melalui akun *instagram* milik Terdakwa dan saat itu Saksi-1 sedang bersama dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa. Kemudian, ketika Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang apa maksud dari isi pesan yang masuk di *instagram* Terdakwa bersama perempuan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul di bagian lengan kiri serta pergelangan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kedua paha (kiri dan kanan) Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan (kanan dan kiri) mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, di mana pada saat itu posisi Saksi-1 dan Terdakwa sedang duduk saling berhadapan. Sehingga, setelah Saksi-1 menerima kekerasan fisik dari Terdakwa, mengakibatkan atau menyebabkan Saksi-1 merasakan sakit hingga menangis. Kemudian, Terdakwa meminta maaf dan membujuk Saksi-1 untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke keluarga Saksi-1.

31. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik kembali dari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan cara memukul di bagian lengan kiri, pergelangan tangan bagian kiri dan di bagian kedua paha (kiri dan kanan) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga, dua hari kemudian Saksi-8 pergi ke rumah orang tua Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 menunjukkan luka-luka lebam membiru di bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri dan kedua paha (kiri dan kanan) akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi-8 memberi saran kepada Saksi-1 agar menceritakan apa yang Saksi-1 alami kepada keluarga Saksi-1 termasuk kepada ibu kandung Saksi-1. Namun, Saksi-1 menolak untuk menceritakannya karena takut apabila ibu Saksi-1 mengetahuinya akan menyebabkan pikiran dan akan jatuh sakit, sehingga Saksi-1 hanya menceritakan kejadian tersebut hanya kepada Saksi-8.

32. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa jenis Toyota Rush warna putih, namun pada saat sampai di tempat parkir rumah makan Bakso Halilintar, Terdakwa tidak mau ikut turun dari mobil Toyota Rush warna putih dengan mengatakan “turun makan sendiri sa” dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di wajah yang mengenai

Halaman 71 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penggunaan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa merk *Apple iPhone S 10* hingga Saksi-1 merasakan kesakitan dan menangis. Di mana setelah Terdakwa memukul Saksi-1 dengan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10*, Saksi-1 mencoba untuk keluar dari dalam mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, namun Terdakwa langsung mengunci pintu mobil secara otomatis dari pintu sebelah kanan Terdakwa, sehingga Saksi-1 tidak bisa keluar dari dalam mobil.

33. Bahwa benar pada saat setelah Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10*, Saksi-1 merasakan kepala pusing, muka terasa tebal dan bewarna kemerahan di sekitar batang hidung. Kemudian, Terdakwa membujuk Saksi-1 untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke keluarga Saksi-1. Selanjutnya, Saksi-1 dan Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa meminjam ponsel (telepon seluler) Saksi-1 untuk menghubungi adik sepupu laki-laki Terdakwa yaitu Saksi-5 yang pada saat itu baru selesai melaksanakan futsal dengan tujuan untuk meminta tolong membelikan es batu untuk mengompres wajah Saksi-1 dan membeli minyak tawon (minyak nona mas) untuk mengolesi wajah Saksi-1. Setelah itu, minyak tawon (minyak nona mas) tersebut Saksi-5 berikan kepada Terdakwa, namun ketika itu Saksi-5 hanya meletakkan minyak tawon (minyak nona mas) tersebut di atas meja makan. Pada saat itu, Saksi-5 melihat Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan Saksi-1 di ruang makan atau ruang belakang dengan posisi Saksi-1 sedang tertunduk ke bawah, sehingga Saksi-5 tidak melihat wajah Saksi-1. Setelah meletakkan minyak tawon (minyak nona mas) di atas meja makan, kemudian Saksi-5 langsung pulang ke rumah sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan minyak tawon (minyak nona mas) tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengoleskan dan memijat di bagian luka lebam yang ada di bagian atas batang hidung Saksi-1 menggunakan minyak tawon (minyak nona mas) tersebut sambil Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji akan bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan serta tidak akan mengulangi tindakan tersebut, dan setelah itu Saksi-1 langsung pulang ke rumah.

34. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika Saksi-1 kembali mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone 10* milik Terdakwa dengan cara memukul Saksi-1 di bagian batang hidung sebanyak 1 (satu) kali. Kejadian itu terjadi di dalam mobil milik Terdakwa saat Saksi-1 dan Terdakwa hendak makan bakso di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, pada saat Saksi-8

Halaman 72 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, saksi-1 sempat menunjukkan luka lebam atau bengkak di bagian batang hidung Saksi-1. Kemudian, Saksi-8 menyarankan agar Saksi-1 melaporkan atau memberitahukan hal itu kepada keluarga Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak mau dengan alasan jika Terdakwa akan bertanggung jawab atas tindakan pemukulan tersebut.

35. Bahwa benar karena merasakan sakit pada batang hidung maka pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Saksi-1 dengan inisiatif sendiri pergi berobat (*rontgen*) di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan diantar oleh Terdakwa namun menggunakan sepeda motor masing-masing. Namun, karena pada saat itu kondisi di dalam gedung RST TK. III Wira Sakti Kupang ramai dan tidak ada tempat duduk, Terdakwa memutuskan menunggu Saksi-1 di luar gedung tepatnya di parkiriran sepeda motor. Pada saat Saksi-1 sedang memeriksa kondisinya, Terdakwa tanpa memberi kabar dengan inisiatif sendiri meninggalkan Saksi-1 dan pergi membersihkan karang gigi dan setelah selesai membersihkan karang gigi Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak ada di ruang tunggu atau di antrian pasien, sehingga Terdakwa langsung pulang karena berpikir jika Saksi-1 langsung pulang juga tanpa menghubungi lewat ponsel (telepon seluler) terlebih dahulu. Setelah Saksi-1 diperiksa, kemudian dokter pemeriksa menyampaikan jika batang hidung Saksi-1 mengalami pembengkakan.

36. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi-1 pergi mengambil hasil *rontgen* ke RST TK. III Wira Sakti Kupang sendirian tanpa diantar oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk datang ke RST TK. III Wira Sakti Kupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan terhadap Saksi-1. Akan tetapi, pagi itu Terdakwa telah memblokir nomor ponsel (telepon seluler) Saksi-1 di *WhatsApp* sehingga Saksi-1 memutuskan pergi mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa karena pada waktu itu awalnya Saksi-1 masih mengantri di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan maksud untuk membawa hasil *rontgen*, karena lama mengantri dan Saksi-1 merasa kesal terhadap Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak sempat membawa hasil *rontgen* tersebut. Pada saat Saksi-1 tiba di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 12.00 WITA, Saksi-1 bertemu dengan adik kandung Terdakwa yaitu Saksi-4 dan adik sepupu Terdakwa yang belakangan baru Saksi-1 ketahui yaitu Saksi-2 yang sedang duduk di teras dan selanjutnya Saksi-1 meminta ijin untuk bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi-4 dan adik sepupu Terdakwa (Saksi-2), dimana pada saat Saksi-1 lewat di depan Saksi-2 ketika itu Saksi-2 tidak melihat jika batang hidung Saksi-1 bengkak dan berwarna kemerahan.

37. Bahwa benar setelah itu, Saksi-1 langsung menuju ke kamar Terdakwa dan langsung mengetuk dan menendang pintu kamar Terdakwa sambil berteriak

Halaman 73 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id namun pada saat itu Saksi-4 datang menghampiri Saksi-1 dan memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "lu jangan ribut beta punk anak ada tidur", setelah itu Terdakwa bangun dan keluar dari kamar dan menemui Saksi-1 dengan mengatakan "kenapa kamu menggedor-gedor pintu sambil teriak?, kamu tahu tidak keponakan saya lagi tidur di kamar?". Selanjutnya, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kenapa lu sonde buka pintu?", setelah itu Saksi-4 kembali masuk ke kamar untuk menidurkan anak Saksi-4. Tidak lama kemudian, Saksi-4 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang mengobrol dan setelah itu, Saksi-1 datang menemui Saksi-4 serta menyampaikan "Tia beta minta maaf su bikin beribut", dan selanjutnya Saksi-1 langsung keluar dari kamar Saksi-4. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-1 langsung memarahi Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, namun ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "gosok dengan minyak tawon sa". Kemudian, dengan sikap emosi Terdakwa langsung menyepak dengan kaki kanan Terdakwa yang mengenai paha kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di mana posisi Saksi-1 pada saat itu berdiri berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi-1 langsung kesakitan dan menangis, setelah itu Terdakwa langsung meminta maaf. Kemudian, Saksi-4 memanggil Saksi-1 untuk ke kamar Saksi-4 dan setelah itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 jika Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa.

38. Bahwa benar Saksi-1 berobat (*rontgen*) di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-1 sendiri.

39. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika Saksi-1 mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa di depan kamar Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menyepak paha kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga, pada saat Saksi-8 datang ke rumah orang tua Saksi-1, kemudian Saksi-1 menunjukkan luka lebam atau membiru yang diderita Saksi-1 dan pada saat itu, Saksi-8 menyarankan agar Saksi-1 melaporkan atau memberitahukan kepada keluarga Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak mau melaporkan atau memberitahukan dengan alasan Terdakwa akan bertanggung jawab.

40. Bahwa benar setiap kali Saksi-8 diminta untuk datang dan bertemu dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1, terutama pada keesokan harinya khususnya kejadian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022. Ketika itu, Saksi-8 melihat jalan Saksi-1 agak terpingang-pincang.

41. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik (pemukulan) secara berulang kali terhadap Saksi-1, karena Saksi-1 sering meminta penjelasan dari Terdakwa yang selalu berselingkuh dengan wanita lain dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1

Halaman 74 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pembangkangan terhadap terdakwa karena adanya luka benturan keras (menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10*) yang mengenai batang hidung Saksi-1. Sehingga, menyebabkan Saksi-1 sempat tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan setelah kejadian kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 bahkan nomor kontak *WhatsApp* Saksi-1 telah diblokir oleh Terdakwa. Karena setiap kali Terdakwa melakukan kekerasan fisik (pemukulan) terhadap Saksi-1 dan setelah itu meminta maaf kepada Saksi-1, Terdakwa selalu memblokir nomor kontak *WhatsApp* Saksi-1.

42. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi-1 mencoba untuk pergi mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan mendapati Terdakwa akan keluar bersama ibu dan adiknya menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam, sehingga Saksi-1 ikut masuk dan duduk di kursi bagian tengah bersama ibu kandung Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, akan tetapi tidak direspon dengan baik oleh Terdakwa maupun ibu kandung Terdakwa. Padahal pada saat itu, Saksi-1 berharap ibu kandung Terdakwa mau merespon perbuatan kekerasan fisik (pemukulan) yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa kecewa. Justru pada saat itu, Saksi-1 diminta turun dari mobil oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 turun serta kembali menuju ke rumah Saksi-1.

43. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa tiba-tiba menghubungi Saksi-1 dan memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Saksi-1.

44. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di Pantai Lasiana Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada saat itu Terdakwa meminta untuk kembali melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan ketika itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 telah bersalah karena sudah hilang kontak dan meninggalkan Saksi-1. Setelah pertemuan tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa kembali menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) dan Saksi-1 berharap Terdakwa bisa berubah dan mau datang ke rumah Saksi-1, serta mau bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1.

45. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa. Kemudian, pada saat sedang ngobrol-ngobrol atau bicara-bicara di ruang tamu sekira pukul 18.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam. Ketika dalam perjalanan menuju Hotel Swiss-Belcourt tersebut,

Halaman 75 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung govt
pada saat itu Terdakwa dan saksi-1 berada di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 juga membalas mencium bibir Terdakwa. Di mana kaca mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam di samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan kaca film warna hitam yang masih dapat dilihat dari luar walaupun tidak begitu jelas, namun kaca mobil bagian depan tidak diberi kaca film, sehingga pada saat berpapasan dengan pengendara lain masih dapat terlihat jelas yang tanpa disadari oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

46. Bahwa benar setelah tiba di parkir Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa. Sedangkan, pada saat itu Terdakwa pergi memesan kamar hotel, beberapa menit kemudian Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa untuk datang di lantai dua hotel. Kemudian, Saksi-1 bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan sesampai di dalam kamar hotel Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 untuk berbaring di kasur. Ketika itu, pada awalnya Saksi-1 tidak mau namun Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-1 secara paksa, sehingga Saksi-1 duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa tidur berbaring di samping Saksi-1. Selanjutnya, Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 setelah itu tangan Terdakwa langsung masuk ke dalam baju Saksi-1 dan meremas payudara Saksi-1 secara berulang kali. Namun, pada saat itu Saksi-1 menolaknya kemudian Terdakwa langsung bangun dan duduk bersandar juga seperti posisi Saksi-1 di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa langsung mencium bibir dan menghisap bibir Saksi-1, awalnya Saksi-1 menolak dengan mengatakan "jangan aneh-aneh" kemudian di jawab oleh Terdakwa "tidak apa-apa sayang", kemudian Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa.

47. Bahwa benar setelah berciuman Terdakwa langsung melepaskan baju dan BH yang Saksi-1 gunakan, selanjutnya Terdakwa membuka baju yang digunakan oleh Saksi-1. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1. Tidak lama kemudian, Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang Saksi-1 gunakan hingga Saksi-1 telanjang bulat. Selanjutnya, Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam Terdakwa, sehingga Saksi-1 melihat penis Terdakwa sudah dalam keadaan tegang. Kemudian, Terdakwa langsung menindih Saksi-1 dari atas dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa

Halaman 76 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang sering dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Karena, Saksi-1 berupaya menutupi dan menyimpan semua perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Di mana Saksi-1 beralasan karena Saksi-1 masih menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 kepada keluarga Saksi-1. Namun, karena Saksi-1 tidak mampu lagi untuk menutupi semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, maka pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Saksi-1 memutuskan untuk *speak up* (berbicara) dan spil (menunjukkan atau menumpahkan curahan hati) di akun media sosial *instagram* milik Saksi-1 tentang semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akhirnya keluarga Saksi-1 mengetahui tentang hal tersebut. Sehingga, Saksi-1 menceritakan kepada keluarga Saksi-1 tentang semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

53. Bahwa benar Saksi-6 mengetahui telah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang berawal dari adanya curhat Saksi-1 di media sosial *instagram* milik Saksi-1 tentang apa yang dialami oleh Saksi-1. Kemudian, hal itu diketahui oleh kakak Saksi-1 yang bernama Serka Adrin Terianus Tob sehingga setelah itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-6 serta keluarga yang lain jika Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1. Sehingga, pada saat Serka Adrin Terianus Tob datang untuk kembali ke Kupang dan mengumpulkan Saksi-6, Saksi-1, Saksi-7, Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) di ruang tamu, ketika itu Saksi-1 menunjukkan foto-foto yang ada di dalam ponsel (telepon seluler) Saksi-1 mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

54. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menunjukkan foto-foto kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-1 dari ponsel (telepon seluler) Saksi-1, dan Saksi-1 menjelaskan beberapa bagian tubuh Saksi-1 yang mengalami kekerasan fisik antara lain pada bagian batang hidung, bagian kedua paha (kiri dan kanan), bagian dada, bagian lengan kiri dan pergelangan tangan kiri dengan cara ditendang, dipukul menggunakan tangan kosong serta dipukul dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa. Di mana berdasarkan cerita dari Saksi-1 jika Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan hal ini baru diberitahukan atau disampaikan oleh Saksi-1 karena selama ini Terdakwa melarang Saksi-1 untuk tidak memberitahukan atau menceritakan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarga dari Saksi-1 serta Saksi-1 menunggu janji dari Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan Terdakwa.

55. Bahwa benar setelah keluarga Saksi-1 mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa, maka pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WITA,

Halaman 78 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi yang diwakili oleh Serka Adrin Terianus Tob (Anggota Paspampres), Sdr. Meylan Prongki Tob, Praka Rored Julian Tob (Saksi-7) dan Sdr. Aprido Eliazer Tob mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas segala perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 serta menanyakan kepada orang tua Terdakwa tentang kejadian yang Saksi-1 alami.

56. Bahwa benar pada saat keluarga Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 12.00 WITA dan kebetulan Saksi-3 sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, ketika itu melihat saudara dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob), Saksi-7, Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) dan Sdr. Eli (Aprido Eliazer Tob) datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa. Namun, ketika keluarga Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa, keluarga Saksi-1 tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak keluarga Terdakwa, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran atau adu mulut antara keluarga Saksi-1 dengan kedua orang tua Terdakwa. Kemudian, Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob), Saksi-7, Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) langsung mencekik dan menampar Terdakwa dan setelah itu Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob), Saksi-7, Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) dan Sdr. Eli (Aprido Eliazer Tob) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Sedangkan, ketika itu Terdakwa didampingi oleh 2 (dua) anggota dari Yonarhanud 9/AWJ yang kebetulan sedang di rumah orang tua Terdakwa. Di mana Saksi-3 ketika itu melihat Saksi-7 menggenggam kerah baju Terdakwa selanjutnya memukul Terdakwa bersama Sdr. Rian (Serka Adrin Terianus Tob) dan Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob).

57. Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ datang ke rumah Saksi-1 untuk melakukan mediasi dengan keluarga Saksi-1 dan mengambil keterangan Saksi-1 sebagai bahan laporan.

58. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ yang diwakili Danki, Pasi Intel dan 4 (empat) orang anggota Yonarhanud 9/AWJ datang ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan keluarga Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa diselesaikan di Yonarhanud 9/AWJ dan tidak dibawa ke Denpom IX/1 Kupang.

59. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ yang diwakili Wadanyon Arhanud 9/AWJ atas nama Kapten Arh Nazar sekira pukul 21.00 WITA datang ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan keluarga Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak dibawa ke Denpom IX/1 Kupang serta menyampaikan jika Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan ingin bertanggung jawab serta menawarkan untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Saksi-

Halaman 79 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengajak Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa untuk makan di rumah makan kuliner keping di daerah Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai makan sekira pukul 14.00 WITA, dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, ketika itu Terdakwa sempat mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus dan kejadian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam. Ketika dalam perjalanan menuju Hotel Swiss-Belcourt tersebut, pada saat di mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 juga membalas mencium bibir Terdakwa, di mana menurut Saksi-1 dan Terdakwa jika kedua mobil yang digunakan Terdakwa bersama Saksi-1 baik pada saat siang hari dan malam hari tersebut baik kaca mobil depan Toyota Rush warna putih dan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam memiliki kaca yang bening (putih) atau tidak dilapisi kaca film hitam dan hanya bagian samping kanan dan kiri serta bagian belakang saja yang dilapisi kaca hitam dan itupun tidak terlalu gelap sehingga dapat dilihat orang lain dari luar. Dengan demikian, jika perbuatan mencium tangan kanan dengan memegang serta mengelus-elus tangan Saksi-1 yang dilakukan pada siang hari dan perbuatan mencium pipi dan mencium bibir Saksi-1 yang dilakukan pada malam hari oleh Terdakwa dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain pada saat mobil berpapasan atau berlawanan arah dengan posisi kedua mobil yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 tanpa disadari oleh Terdakwa maupun Saksi-1. Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut termasuk di tempat umum atau ruang terbuka yang siapa saja dapat melihat atau mengetahui sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi ataupun dapat mendatangkan rasa jijik ataupun rasa malu bagi orang lain yang melihat atau mengetahui perbuatan tersebut.

65. Bahwa benar akibat kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sesuai hasil *rontgen* yang dilakukan sendiri oleh Saksi dari RST TK. III Wira Sakti pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Herman P. L. Wargouw, Sp. Rad. Dengan kesimpulan penebalan conchae nasal kanan kiri (diduga) *Hypertrophy concha nasalis* (menunjukkan kedua rongga hidung mengalami penebalan concha atau penebalan lapisan dinding rongga hidung) dan tulang-tulang tampak fraktur (terdapat retakan kecil).

66. Bahwa benar Surat Keterangan dari RST TK. III Wira Sakti Kupang Nomor: SKET/13/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal hasil pembacaan foto *rontgen*

Halaman 81 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) sebagai Saksi-1 oleh dokter spesialis Radiologi yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) Dr. dr. Lidwina Marlina Sutikno, Sp. KJ NRP 11030015490377 selaku Kepala RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan hasil dalam batas normal.

67. Bahwa benar Saksi-6 pada tahun 2022 sering melihat Saksi-1 sering mengalami sesak napas, namun Saksi-1 tidak pernah menceritakan kepada Saksi-6 penyebab sesak napas yang dialami oleh Saksi-1.

68. Bahwa benar ketika Saksi-1 mengalami sesak napas, kemudian Saksi-6 membawa Saksi-1 periksa ke RS Siloam. Namun, setelah diperiksa oleh dokter, dokter menyampaikan kepada Saksi-1 jika tidak penyakit serius yang dialami oleh Saksi-1, sehingga Saksi-1 masih dalam keadaan normal. Ketika itu, Saksi-6 membawa Saksi-1 untuk periksa diantaranya ke RS Siloam sebanyak 2 (dua) kali dan ke RS Leona sebanyak 2 (dua) kali.

69. Bahwa benar akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, membuat Saksi-1 berjalan agak terpinjang-pincang karena merasakan memar di bagian kaki, dan sudah tidak mencintai Terdakwa lagi, serta trauma dan depresi sehingga takut untuk keluar rumah melihat orang yang tidak dikenal apalagi dengan orang yang menggunakan pakaian Militer dalam hal ini tentara. Sehingga, Saksi-1 sering menutup diri atau mengurung diri dan hanya beraktivitas di dalam rumah terutama di dalam kamar Saksi-1. Di mana hal tersebut sangat mempengaruhi dan berimbas terhadap kehidupan Saksi-1 dalam berkaktivitas selama perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana (UNDANA) terutama selama dalam pembuatan skripsi.

70. Bahwa benar kondisi dari Saksi-1 sekarang setelah mendapat tindakan kekerasan fisik dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi-1 merasa terganggu psikologisnya atau mengalami gangguan depresi dan sering menangis sendiri di dalam kamar Saksi-1. Bahkan, Saksi-1 tidak mau keluar rumah karena merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain dan Saksi-6 sebagai ibu kandung Saksi-1 jarang berbicara, karena Saksi-1 lebih sering berada di dalam kamar Saksi-1. Saksi-6 sering melihat ketika Saksi-1 mengambil makan selalu dibawa ke dalam kamar Saksi-1, walaupun Saksi-6 mengetahui jika Saksi-1 sedang mengerjakan skripsi namun tidak semestinya sampai harus mengurung diri seharian di dalam kamar. Sehingga, Saksi-6 sebagai ibu kandung merasa kasihan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 sudah melakukan pemeriksaan psikologisnya di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur.

71. Bahwa benar jika pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Saksi-1 melakukan pemeriksaan psikologis di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur.

72. Bahwa benar dijelaskan dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi

Halaman 82 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 020/AK4.01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama Sdri. M Y T yang ditandatangani oleh tenaga Psikiater pemeriksa atas nama Sdri. Juliana Marlin Y. Benu, M.Psi., Psikolog. Dan diketahui oleh Sdr. Moudy F. Taopan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur memberikan kesimpulan jika Saksi-1 memiliki kesadaran penuh dan mampu berkomunikasi dengan baik dan Saksi-1 juga mengalami gangguan depresi episode depresi sedang serta disertai dengan rekomendasi jika Saksi-1 perlu mendapatkan pendampingan psikologis lebih lanjut untuk mengatasi gangguan depresi yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-1 perlu belajar kembali membuka diri dalam menjalani relasi sosialnya bersama teman dan keluarganya. Serta hal lainnya yang perlu dilakukan oleh Saksi-1 adalah memikirkan masa depannya dengan mulai mencari pekerjaan atau bentuk aktivitas lainnya.

73. Bahwa benar berdasarkan barang bukti 2 (dua) lembar foto luka di beberapa bagian tubuh hasil dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, jika selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan luka lebam di bagian dada, tangan bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri, kedua paha (kiri dan kanan) dan di wajah khususnya di bagian batang hidung Saksi-1.

74. Bahwa benar jika Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengetahui jika di rumah orang tua Terdakwa terdapat 2 (dua) mobil yang terdiri dari 1 (satu) mobil Toyota Rush berwarna putih dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Veloz berwarna hitam yang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang belum pernah dijual atau diganti.

75. Bahwa benar berdasarkan penyampaian dari Saksi-1 kepada Saksi-8, selain tindakan kekerasan fisik, Terdakwa juga telah memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di kamar Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan janji-janji jika Terdakwa siap bertanggung jawab apabila Saksi-1 hamil atau tidak hamil.

76. Bahwa benar alasan Saksi-1 menolak jika dalam proses mediasi dari pihak Kesatuan Batalyon Arhanud 9/AWJ menawarkan untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 takut apabila menikah dengan Terdakwa akan terulang kembali kekerasan fisik dan bahkan dapat berujung Saksi-1 dimutilasi.

77. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Halaman 83 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

78. Bahwa pada saat Saksi-1 tidak dapat memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

79. Bahwa benar ketika Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa di pagi atau siang hari, Terdakwa tidak sedang berdinan. Karena pada waktu itu Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1, jika Terdakwa sedang melaksanakan dinas luar.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu:

1. Kumulatif Kesatu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur:
 - a. Unsur Kesatu : "Barang siapa".
 - b. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Dan

2. Kumulatif Kedua Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur:
 - a. Unsur Kesatu : "Barang siapa".
 - b. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaaan".

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka menurut undang-undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim wajib untuk membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Selanjutnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu baru kemudian akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan Pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota

Halaman 84 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangkat kepala (Anggota) Korps (Korpus) Prajurit Nasional Indonesia), yang berstatus Prajurit TNI Aktif atau pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI Aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "Error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2016 di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama (Dikjurta) Arhanud TNI AD tahun 2020 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikarhanud Kodiklat TNI AD Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Setelah lulus pada tahun 2017 ditempatkan dan berdinasi di Yonarhanud 8/MBC, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kemudian, pada tanggal 15 Januari 2022 dipindahtugaskan ke Yonarhanud 9/AWJ Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jabatan Tabanminjurar Tonma Raima kemudian jabatan baru Tabanhar 1 Sihar Raima sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31160638211095.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Kepala dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya

Halaman 85 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/K/PM III-15/AD/VII/2024
suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki

6. Bahwa benar di persidangan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku Terdakwa bernama Y N, berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan Pangkat Prajurit Kepala NRP 31160638211095, dan mengaku sebagai prajurit TNI AD yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AD/III-14/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/970/IV/2024 tanggal 30 April 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, memang benar Terdakwa adalah orang sebagaimana identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AD/III-14/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/970/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan Terdakwa merupakan Prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31160638211095, sehingga menunjukkan jika Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa menurut MVT (*Memorie Van Toelichting*) bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) "kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Dolus Directus* yaitu Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu pelajaran atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk pelajaran atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan

Halaman 86 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang merupakan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Voorwaardelijk opzet*) atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran atau akibat terlarang (berserta pelajaran atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, karenanya harus dilihat dalam fakta-fakta persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).

Bahwa yang dimaksud sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.

Bahwa apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat untuk saling bertukaran akun *instagram*. sehingga masing-masing baik Saksi-1 maupun Terdakwa dapat membaca pesan masuk di *instagram* masing-masing. Namun, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Saksi-1

Halaman 87 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui jika Terdakwa ternyata selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa juga selalu berhubungan dengan wanita atau perempuan lain selain dengan Saksi-1 dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 dari pesan singkat (*Direct Message/DM*) di media sosial *instagram* milik Terdakwa dan setiap kali Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang hal tersebut, Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, Saksi-1 kembali mendapati Terdakwa membawa perempuan lain (dengan perempuan yang berbeda pada saat chattingan atau pesan singkat (*Direct Message/DM*) di media sosial *instagram*) di tempat nongkrong Point Pool and Lounge Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, menyebabkan Saksi-1 dan Terdakwa sempat bertengkar dan dileraikan oleh saudara sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Sandro Nadek. Setelah pertengkaran tersebut Terdakwa meminta maaf dan mengakui jika Terdakwa dengan perempuan lain tersebut tidak memiliki hubungan apa-apa dan baru berkenalan 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa mengajak perempuan lain tersebut untuk nongkrong Point Pool and Lounge Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 Saksi-2 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bersilaturahmi sekaligus menginap untuk membantu membersihkan rumah dan lain sebagainya. Pada hari itu juga, Saksi-1 mengetahui lagi Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain melalui akun *instagram* milik Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 menuju rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal perselingkuhan tersebut, di mana pada saat itu kebetulan Sdr. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) sedang membersihkan atau menyapu rumah. Selanjutnya, pada saat Saksi-1 dan Terdakwa sedang membahas tentang masalah tersebut di ruang tamu, Saksi-2 langsung masuk ke kamar orang tua Terdakwa untuk mengajak bermain dengan keponakan Terdakwa. Namun, kurang lebih sekitar 1 (satu) menit secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di bagian dada menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit di bagian dada bagian bawah dan sesak atau sulit untuk sesaat bernapas, sehingga pada saat itu Saksi-1 hanya menunduk saja karena mencoba untuk bernapas pelan-pelan.

5. Bahwa benar pada saat itu, di dalam rumah orang tua Terdakwa ada ibu dan kedua adik Terdakwa, selanjutnya adik sepupu perempuan Terdakwa yang bernama

Halaman 88 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 mahkamahagung.go.id dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menutup pintu, melihat hal itu kemudian Saksi-1 langsung berpamitan pulang kepada Terdakwa karena Saksi-1 takut Terdakwa akan menutup pintu dan melakukan tindak kekerasan kembali terhadap Saksi-1. Namun, baru sesampai di teras rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 merasa pusing kemudian terjatuh dan selanjutnya Terdakwa datang untuk mengangkat Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 duduk di teras. Di mana pada saat itu dilihat juga oleh Saksi-3 dan Saksi-1 hanya menyapa Saksi-3, dan Saksi-3 langsung pergi ke Gudang yang beralamat di Jalur 40 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah merasa kuat, Saksi-1 langsung pulang dan menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Saksi-8 dan menceritakan apa yang baru saja dialami oleh Saksi-1.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan jika Saksi-1 telah mendapat kekerasan fisik oleh Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali. Di mana pada saat itu, Saksi-8 diminta untuk menjemput Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa, namun ketika itu sudah larut malam sehingga Saksi-8 tidak jadi menjemput Saksi-1. Baru keesokan harinya Saksi-8 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-8 yang bertepatan dengan acara ulang tahun Saksi-8. Kemudian, pada saat membahas permasalahan yang disampaikan oleh Saksi-1, ketika itu Saksi-8 berusaha menasehati Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain melalui akun *instagram* milik Terdakwa dan saat itu Saksi-1 sedang bersama dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa. Kemudian, ketika Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang apa maksud dari isi pesan yang masuk di *instagram* Terdakwa bersama perempuan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul di bagian lengan kiri serta pergelangan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kedua paha (kiri dan kanan) Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan (kanan dan kiri) mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, di mana pada saat itu posisi Saksi-1 dan Terdakwa sedang duduk saling berhadapan. Sehingga, setelah Saksi-1 menerima kekerasan fisik dari Terdakwa, mengakibatkan atau menyebabkan Saksi-1 merasakan sakit hingga menangis. Kemudian, Terdakwa meminta maaf dan membujuk Saksi-1 untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke keluarga Saksi-1.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-1 mendapat kekerasan

Halaman 89 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

di rumah orang tua Terdakwa dengan cara memukul di bagian lengan kiri, pergelangan tangan bagian kiri dan di bagian kedua paha (kiri dan kanan) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga, dua hari kemudian Saksi-8 pergi ke rumah orang tua Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 menunjukkan luka-luka lebam membiru di bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri dan kedua paha (kiri dan kanan) akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi-8 memberi saran kepada Saksi-1 agar menceritakan apa yang Saksi-1 alami kepada keluarga Saksi-1 termasuk kepada ibu kandung Saksi-1. Namun, Saksi-1 menolak untuk menceritakannya karena takut apabila ibu Saksi-1 mengetahuinya akan menyebabkan pikiran dan akan jatuh sakit, sehingga Saksi-1 hanya menceritakan kejadian tersebut hanya kepada Saksi-8.

9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa jenis Toyota Rush warna putih, namun pada saat sampai di tempat parkir rumah makan Bakso Halilintar, Terdakwa tidak mau ikut turun dari mobil Toyota Rush warna putih dengan mengatakan "turun makan sendiri sa" dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di wajah yang mengenai batang hidung Saksi-1 menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa merk *Apple iPhone S 10* hingga Saksi-1 merasakan kesakitan dan menangis. Di mana setelah Terdakwa memukul Saksi-1 dengan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10*, Saksi-1 mencoba untuk keluar dari dalam mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, namun Terdakwa langsung mengunci pintu mobil secara otomatis dari pintu sebelah kanan Terdakwa, sehingga Saksi-1 tidak bisa keluar dari dalam mobil.

10. Bahwa benar pada saat setelah Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10*, Saksi-1 merasakan kepala pusing, muka terasa tebal dan bewarna kemerahan di sekitar batang hidung. Kemudian, Terdakwa membujuk Saksi-1 untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke keluarga Saksi-1. Selanjutnya, Saksi-1 dan Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa meminjam ponsel (telepon seluler) Saksi-1 untuk menghubungi adik sepupu laki-laki Terdakwa yaitu Saksi-5 yang pada saat itu baru selesai melaksanakan futsal dengan tujuan untuk meminta tolong membelikan es batu untuk mengompres wajah Saksi-1 dan membeli minyak tawon (minyak nona mas) untuk mengolesi wajah Saksi-1. Setelah itu, minyak tawon (minyak nona mas) tersebut Saksi-5 berikan kepada Terdakwa, namun ketika itu Saksi-5 hanya meletakkan

Halaman 90 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia) tersebut di atas meja makan. Pada saat itu, Saksi-5 melihat Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan Saksi-1 di ruang makan atau ruang belakang dengan posisi Saksi-1 sedang tertunduk ke bawah, sehingga Saksi-5 tidak melihat wajah Saksi-1. Setelah meletakkan minyak tawon (minyak nona mas) di atas meja makan, kemudian Saksi-5 langsung pulang ke rumah sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan minyak tawon (minyak nona mas) tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengoleskan dan memijat di bagian luka lebam yang ada di bagian atas batang hidung Saksi-1 menggunakan minyak tawon (minyak nona mas) tersebut sambil Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji akan bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan serta tidak akan mengulangi tindakan tersebut, dan setelah itu Saksi-1 langsung pulang ke rumah.

11. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika Saksi-1 kembali mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone 10* milik Terdakwa dengan cara memukul Saksi-1 di bagian batang hidung sebanyak 1 (satu) kali. Kejadian itu terjadi di dalam mobil milik Terdakwa saat Saksi-1 dan Terdakwa hendak makan bakso di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, pada saat Saksi-8 dan Saksi-1 *video call*, Saksi-1 sempat menunjukkan luka lebam atau bengkak di bagian batang hidung Saksi-1. Kemudian, Saksi-8 menyarankan agar Saksi-1 melaporkan atau memberitahukan hal itu kepada keluarga Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak mau dengan alasan jika Terdakwa akan bertanggung jawab atas tindakan pemukulan tersebut.

12. Bahwa benar karena merasakan sakit pada batang hidung maka pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Saksi-1 dengan inisiatif sendiri pergi berobat (*rontgen*) di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan diantar oleh Terdakwa namun menggunakan sepeda motor masing-masing. Namun, karena pada saat itu kondisi di dalam gedung RST TK. III Wira Sakti Kupang ramai dan tidak ada tempat duduk, Terdakwa memutuskan menunggu Saksi-1 di luar gedung tepatnya di parkiriran sepeda motor. Pada saat Saksi-1 sedang memeriksa kondisinya, Terdakwa tanpa memberi kabar dengan inisiatif sendiri meninggalkan Saksi-1 dan pergi membersihkan karang gigi dan setelah selesai membersihkan karang gigi Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak ada di ruang tunggu atau di antrian pasien, sehingga Terdakwa langsung pulang karena berpikir jika Saksi-1 langsung pulang juga tanpa menghubungi lewat ponsel (telepon seluler) terlebih dahulu. Setelah Saksi-1 diperiksa, kemudian dokter pemeriksa menyampaikan jika batang hidung Saksi-1 mengalami pembengkakan.

Halaman 91 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira

pukul 09.00 WITA, Saksi-1 pergi mengambil hasil *rontgen* ke RST TK. III Wira Sakti Kupang sendirian tanpa diantar oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk datang ke RST TK. III Wira Sakti Kupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan terhadap Saksi-1. Akan tetapi, pagi itu Terdakwa telah memblokir nomor ponsel (telepon seluler) Saksi-1 di *WhatsApp* sehingga Saksi-1 memutuskan pergi mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa karena pada waktu itu awalnya Saksi-1 masih mengantri di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan maksud untuk membawa hasil *rontgen*, karena lama mengantri dan Saksi-1 merasa kesal terhadap Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak sempat membawa hasil *rontgen* tersebut. Pada saat Saksi-1 tiba di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 12.00 WITA, Saksi-1 bertemu dengan adik kandung Terdakwa yaitu Saksi-4 dan adik sepupu Terdakwa yang belakangan baru Saksi-1 ketahui yaitu Saksi-2 yang sedang duduk di teras dan selanjutnya Saksi-1 meminta ijin untuk bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi-4 dan adik sepupu Terdakwa (Saksi-2), dimana pada saat Saksi-1 lewat di depan Saksi-2 ketika itu Saksi-2 tidak melihat jika batang hidung Saksi-1 bengkak dan berwarna kemerahan.

14. Bahwa benar setelah itu, Saksi-1 langsung menuju ke kamar Terdakwa dan langsung mengetuk dan menendang pintu kamar Terdakwa sambil berteriak memanggil nama Terdakwa, namun pada saat itu Saksi-4 datang menghampiri Saksi-1 dan memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "lu jangan ribut beta punk anak ada tidur", setelah itu Terdakwa bangun dan keluar dari kamar dan menemui Saksi-1 dengan mengatakan "kenapa kamu menggedor-gedor pintu sambil teriak?, kamu tahu tidak keponakan saya lagi tidur di kamar?". Selanjutnya, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kenapa lu sonde buka pintu?", setelah itu Saksi-4 kembali masuk ke kamar untuk meniduri anak Saksi-4. Tidak lama kemudian, Saksi-4 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang mengobrol dan setelah itu, Saksi-1 datang menemui Saksi-4 serta menyampaikan "Tia beta minta maaf su bikin beribut", dan selanjutnya Saksi-1 langsung keluar dari kamar Saksi-4. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-1 langsung memarahi Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, namun ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "gosok dengan minyak tawon sa". Kemudian, dengan sikap emosi Terdakwa langsung menyepak dengan kaki kanan Terdakwa yang mengenai paha kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di mana posisi Saksi-1 pada saat itu berdiri berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi-1 langsung kesakitan dan menangis, setelah itu Terdakwa langsung meminta maaf. Kemudian, Saksi-4 memanggil Saksi-1 untuk ke kamar Saksi-4 dan setelah itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 jika Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa.

Halaman 92 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berobat (*rontgen*) di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-1 sendiri.

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika Saksi-1 mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa di depan kamar Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menyepak paha kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga, pada saat Saksi-8 datang ke rumah orang tua Saksi-1, kemudian Saksi-1 menunjukkan luka lebam atau membiru yang diderita Saksi-1 dan pada saat itu, Saksi-8 menyarankan agar Saksi-1 melaporkan atau memberitahukan kepada keluarga Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak mau melaporkan atau memberitahukan dengan alasan Terdakwa akan bertanggung jawab.

17. Bahwa benar setiap kali Saksi-8 diminta untuk datang dan bertemu dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1, terutama pada keesokan harinya khususnya kejadian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022. Ketika itu, Saksi-8 melihat jalan Saksi-1 agak terpinang-pincang.

18. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik (pemukulan) secara berulang kali terhadap Saksi-1, karena Saksi-1 sering meminta penjelasan dari Terdakwa yang selalu berselingkuh dengan wanita lain dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami pembengkakan di area batang hidung karena adanya luka benturan keras (menggunakan ponsel (*telepon seluler*) merk *Apple iPhone S 10*) yang mengenai batang hidung Saksi-1. Sehingga, menyebabkan Saksi-1 sempat tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan setelah kejadian kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 bahkan nomor kontak *WhatsApp* Saksi-1 telah diblokir oleh Terdakwa. Karena setiap kali Terdakwa melakukan kekerasan fisik (pemukulan) terhadap Saksi-1 dan setelah itu meminta maaf kepada Saksi-1, Terdakwa selalu memblokir nomor kontak *WhatsApp* Saksi-1.

19. Bahwa benar selama Saksi-1 menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah menceritakan kepada keluarga Saksi-1 tentang tindakan kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Karena, Saksi-1 berupaya menutupi dan menyimpan semua perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Di mana Saksi-1 beralasan karena Saksi-1 masih menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 kepada keluarga Saksi-1. Namun, karena Saksi-1 tidak mampu lagi untuk menutupi semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, maka pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Saksi-1 memutuskan untuk *speak up*

Halaman 93 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(cara) dan sebagainya atau menumpahkan curahan hati) di akun media sosial *instagram* milik Saksi-1 tentang semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akhirnya keluarga Saksi-1 mengetahui tentang hal tersebut. Sehingga, Saksi-1 menceritakan kepada keluarga Saksi-1 tentang semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

20. Bahwa benar Saksi-6 mengetahui telah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang berawal dari adanya curhat Saksi-1 di media sosial *instagram* milik Saksi-1 tentang apa yang dialami oleh Saksi-1. Kemudian, hal itu diketahui oleh kakak Saksi-1 yang bernama Serka Adrin Terianus Tob sehingga setelah itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-6 serta keluarga yang lain jika Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1. Sehingga, pada saat Serka Adrin Terianus Tob datang untuk kembali ke Kupang dan mengumpulkan Saksi-6, Saksi-1, Saksi-7, Sdr. Ongky (Meylan Prongki Tob) di ruang tamu, ketika itu Saksi-1 menunjukkan foto-foto yang ada di dalam ponsel (telepon seluler) Saksi-1 mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

21. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menunjukkan foto-foto kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-1 dari ponsel (telepon seluler) Saksi-1, dan Saksi-1 menjelaskan beberapa bagian tubuh Saksi-1 yang mengalami kekerasan fisik antara lain pada bagian batang hidung, bagian kedua paha (kiri dan kanan), bagian dada, bagian lengan kiri dan pergelangan tangan kiri dengan cara ditendang, dipukul menggunakan tangan kosong serta dipukul dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa. Di mana berdasarkan cerita dari Saksi-1 jika Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan hal ini baru diberitahukan atau disampaikan oleh Saksi-1 karena selama ini Terdakwa melarang Saksi-1 untuk tidak memberitahukan atau menceritakan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarga dari Saksi-1 serta Saksi-1 menunggu janji dari Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan Terdakwa.

22. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022.

23. Bahwa benar akibat kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sesuai hasil *rontgen* yang dilakukan sendiri oleh Saksi dari RST TK. III Wira Sakti pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Herman P. L. Wargouw, Sp. Rad. Dengan kesimpulan penebalan conchae nasal kanan kiri (diduga) *Hypertrophy concha nasalis* (menunjukkan kedua rongga hidung

Halaman 94 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembatalan putusan (atau penebalan lapisan dinding rongga hidung) dan tulang-tulang tampak fraktur (terdapat retakan kecil).

24. Bahwa benar Surat Keterangan dari RST TK. III Wira Sakti Kupang Nomor: SKET/13/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal hasil pembacaan foto *rontgen* tengkorak (*skull*) atas nama Saksi-1 oleh dokter spesialis Radiologi yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) Dr. dr. Lidwina Marlina Sutikno, Sp. KJ NRP 11030015490377 selaku Kepala RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan hasil dalam batas normal.

25. Bahwa benar Saksi-6 pada tahun 2022 sering melihat Saksi-1 sering mengalami sesak napas, namun Saksi-1 tidak pernah menceritakan kepada Saksi-6 penyebab sesak napas yang dialami oleh Saksi-1.

26. Bahwa benar ketika Saksi-1 mengalami sesak napas, kemudian Saksi-6 membawa Saksi-1 periksa ke RS Siloam. Namun, setelah diperiksa oleh dokter, dokter menyampaikan kepada Saksi-1 jika tidak penyakit serius yang dialami oleh Saksi-1, sehingga Saksi-1 masih dalam keadaan normal. Ketika itu, Saksi-6 membawa Saksi-1 untuk periksa diantaranya ke RS Siloam sebanyak 2 (dua) kali dan ke RS Leona sebanyak 2 (dua) kali.

27. Bahwa benar akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, membuat Saksi-1 berjalan agak terpinang-pincang karena merasakan memar di bagian kaki, dan sudah tidak mencintai Terdakwa lagi, serta trauma dan depresi sehingga takut untuk keluar rumah melihat orang yang tidak dikenal apalagi dengan orang yang menggunakan pakaian Militer dalam hal ini tentara. Sehingga, Saksi-1 sering menutup diri atau mengurung diri dan hanya beraktifitas di dalam rumah terutama di dalam kamar Saksi-1. Di mana hal tersebut sangat mempengaruhi dan berimbas terhadap kehidupan Saksi-1 dalam berkaktifitas selama perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana (UNDANA) terutama selama dalam pembuatan skripsi.

28. Bahwa benar kondisi dari Saksi-1 sekarang setelah mendapat tindakan kekerasan fisik dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi-1 merasa terganggu psikologisnya atau mengalami gangguan depresi dan sering menangis sendiri di dalam kamar Saksi-1. Bahkan, Saksi-1 tidak mau keluar rumah karena merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain dan Saksi-6 sebagai ibu kandung Saksi-1 jarang berbicara, karena Saksi-1 lebih sering berada di dalam kamar Saksi-1. Saksi-6 sering melihat ketika Saksi-1 mengambil makan selalu dibawa ke dalam kamar Saksi-1, walaupun Saksi-6 mengetahui jika Saksi-1 sedang mengerjakan skripsi namun tidak semestinya sampai harus mengurung diri seharian di dalam kamar. Sehingga, Saksi-6 sebagai ibu kandung merasa kasihan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 sudah melakukan pemeriksaan psikologisnya di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur.

Halaman 95 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Saksi-1 melakukan pemeriksaan psikologis di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur.

30. Bahwa benar dijelaskan dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 020/AK4.01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama Sdri. M Y T yang ditandatangani oleh tenaga Psikiater pemeriksa atas nama Sdri. Juliana Marlin Y. Benu, M.Psi., Psikolog. Dan diketahui oleh Sdr. Moudy F. Taopan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur memberikan kesimpulan jika Saksi-1 memiliki kesadaran penuh dan mampu berkomunikasi dengan baik dan Saksi-1 juga mengalami gangguan depresi episode depresi sedang serta disertai dengan rekomendasi jika Saksi-1 perlu mendapatkan pendampingan psikologis lebih lanjut untuk mengatasi gangguan depresi yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-1 perlu belajar kembali membuka diri dalam menjalani relasi sosialnya bersama teman dan keluarganya. Serta hal lainnya yang perlu dilakukan oleh Saksi-1 adalah memikirkan masa depannya dengan mulai mencari pekerjaan atau bentuk aktivitas lainnya.

31. Bahwa benar berdasarkan barang bukti 2 (dua) lembar foto luka di beberapa bagian tubuh hasil dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, jika selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan luka lebam di bagian dada, tangan bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri, kedua paha (kiri dan kanan) dan di wajah khususnya di bagian batang hidung Saksi-1.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, memang benar selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 luka lebam di bagian dada, tangan bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri, kedua paha (kiri dan kanan) dan di wajah khususnya di bagian batang hidung Saksi-1. Saksi-1 juga berjalan agak terpincang-pincang karena merasakan memar di bagian kaki, dan sudah tidak mencintai Terdakwa lagi serta trauma dan depresi sehingga takut untuk keluar rumah melihat orang yang tidak dikenal apalagi dengan orang yang menggunakan pakaian Militer dalam hal ini tentara. Sehingga, Saksi-1 sering menutup diri atau mengurung diri dan hanya beraktifitas di dalam rumah terutama di dalam kamar Saksi-1. Di mana hal tersebut sangat mempengaruhi dan berimbas

Halaman 96 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkaktivitas selama perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana (UNDANA) terutama selama dalam pembuatan skripsi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur kesatu “Barang siapa” pada Dakwaan Kumulatif Kedua pada dasarnya sama dengan unsur kesatu “Barang siapa” pada Dakwaan Kumulatif Kesatu yang sama-sama ditujukan untuk membuktikan subyek hukum atau pelaku dalam delik dan Majelis Hakim sudah membuktikannya sebagaimana dalam pembuktian unsur kesatu dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu. Oleh karena itu, Majelis Hakim pada pembuktian unsur kesatu Dakwaan Kumulatif Kedua ini tidak perlu melakukan pembuktian kembali karena pembuktian unsur kesatu Dakwaan Kumulatif Kesatu telah dinyatakan terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaaan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Halaman 97 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimaksud "melanggar kesucilaan" adalah, perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Saksi-1 dan Terdakwa awalnya duduk di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 diajak Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa, di mana posisi kamar Terdakwa berada di sebelah kiri ruang tamu dan tertutup sebuah almari sebagai pembatas, sehingga apabila dilihat orang lain dari teras rumah terhalang oleh almari. Selanjutnya, Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar dari dalam. Sehingga, Saksi-1 dan Terdakwa, berdua di dalam kamar Terdakwa dan kemudian pada saat itu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju kaos yang Saksi-1 pakai. Kemudian, Terdakwa mengelus-elus perut Saksi-1 dan ingin memegang payudara Saksi-1. Namun, ketika itu Saksi-1 menangkis atau menepis tangan Terdakwa serta menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga Saksi-1 langsung keluar dari kamar Terdakwa. Di mana kondisi kamar Terdakwa terdapat ventilasi udara yang ditutup dengan kaca bening tepat berada di atas pintu kamar Terdakwa dan terdapat jendela yang tertutup oleh gordena yang tidak terlalu rapat dengan kaca jendela serta terlihat masih ada celah kosong yang tidak tertutup dengan sempurna sehingga masih dapat dilihat dari luar, walaupun kamar pada saat itu ditutup oleh Terdakwa namun setiap saat anggota keluarga yang lain dapat melihat aktifitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada saat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju kaos yang Saksi-1 pakai. Kemudian, Terdakwa mengelus-elus perut Saksi-1 dan ingin memegang payudara Saksi-1, sehingga orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas walaupun posisi Saksi-1 dan Terdakwa sedang di kamar Terdakwa dan ditutup, namun setiap saat anggota keluarga yang lain dapat melihat aktifitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 menuju rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal perselingkuhan tersebut, di mana pada saat itu kebetulan Sdri. Ayu Mima Nadek (Saksi-2) sedang

Halaman 98 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan mahkamah agung republik indonesia. Selanjutnya, pada saat Saksi-1 dan Terdakwa sedang membahas tentang masalah tersebut di ruang tamu, Saksi-2 langsung masuk ke kamar orang tua Terdakwa untuk mengajak bermain dengan keponakan Terdakwa. Namun, kurang lebih sekitar 1 (satu) menit secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di bagian dada menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit di bagian dada bagian bawah dan sesak atau sulit untuk sesaat bernapas, sehingga pada saat itu Saksi-1 hanya menunduk saja karena mencoba untuk bernapas pelan-pelan.

3. Bahwa benar selanjutnya, adik sepupu perempuan Terdakwa yaitu Saksi-2 datang hendak membersihkan atau menyapu ruang tamu dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menutup pintu. Selanjutnya, Saksi-2 menyalakan lampu tanpa sengaja pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk di ruang tamu. Di mana posisi saklar lampu ruang tamu berada di lorong rumah orang tua Terdakwa, sehingga Saksi-2 harus memutar berjalan agar dapat menyalakan lampu ruang tamu. Pada saat itu, Saksi-2 melihat kepala Saksi-1 sedang bersandar di pundak atau bahu Terdakwa, mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di ruang tamu, sehingga Saksi-2 langsung mematikan lampu tersebut lagi dan Saksi-2 tidak jadi atau mengurungkan niat untuk membersihkan atau menyapu lantai di ruang tamu tersebut, karena Saksi-2 merasa risih melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dengan cara bersandar di pundak atau bahu. Melihat hal itu kemudian Saksi-1 langsung berpamitan pulang kepada Terdakwa karena Saksi-1 takut Terdakwa akan menutup pintu dan melakukan tindak kekerasan kembali terhadap Saksi-1. Sehingga, Saksi-2 melihat dan mengetahui dengan jelas ketika Saksi-1 bersandar di pundak atau bahu Terdakwa karena posisi Saksi-2 juga sedang berada di ruang tamu yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian menyebabkan Saksi-2 merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa untuk makan di rumah makan kuliner kepiting di daerah Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai makan sekira pukul 14.00 WITA, dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, ketika itu Terdakwa sempat mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus. Di mana kaca mobil Toyota Rush warna putih di samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan kaca film warna hitam yang masih dapat dilihat dari luar walaupun tidak begitu jelas, namun kaca mobil bagian depan tidak diberi kaca film, sehingga pada saat berpapasan dengan pengendara lain masih dapat terlihat jelas yang tanpa disadari oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat

Halaman 99 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa. Kemudian, pada saat sedang ngobrol-ngobrol atau bicara-bicara di ruang tamu sekira pukul 18.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam. Ketika dalam perjalanan menuju Hotel Swiss-Belcourt tersebut, pada saat di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 juga membalas mencium bibir Terdakwa. Di mana kaca mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam di samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan kaca film warna hitam yang masih dapat dilihat dari luar walaupun tidak begitu jelas, namun kaca mobil bagian depan tidak diberi kaca film, sehingga pada saat berpapasan dengan pengendara lain masih dapat terlihat jelas yang tanpa disadari oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

3. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) pernah menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan dengan tujuan untuk mengambil gelang pesanan di daerah Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara Saksi-1 duduk menghadap depan dengan posisi memegang pangkal paha Terdakwa, namun Saksi-1 tidak pernah menyandarkan tubuh dan kepala Saksi-1 ke tubuh atau bagian lain tubuh dari Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka, dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

4. Bahwa benar kejadian pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA, ketika Terdakwa mengajak Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa untuk makan di rumah makan kuliner kepiting di daerah Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai makan sekira pukul 14.00 WITA, dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, ketika itu Terdakwa sempat mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil

Halaman 100 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 18.00

WITA, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam. Ketika dalam perjalanan menuju Hotel Swiss-Belcourt tersebut, pada saat di mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 juga membalas mencium bibir Terdakwa, di mana menurut Saksi-1 dan Terdakwa jika kedua mobil yang digunakan Terdakwa bersama Saksi-1 baik pada saat siang hari dan malam hari tersebut baik kaca mobil depan Toyota Rush warna putih dan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam memiliki kaca yang bening (putih) atau tidak dilapisi kaca film hitam dan hanya bagian samping kanan dan kiri serta bagian belakang saja yang dilapisi kaca hitam dan itupun tidak terlalu gelap sehingga dapat dilihat orang lain dari luar. Dengan demikian, jika perbuatan mencium tangan kanan dengan memegang serta mengelus-elus tangan Saksi-1 yang dilakukan pada siang hari dan perbuatan mencium pipi dan mencium bibir Saksi-1 yang dilakukan pada malam hari oleh Terdakwa dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain pada saat mobil berpapasan atau berlawanan arah dengan posisi kedua mobil yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 tanpa disadari oleh Terdakwa maupun Saksi-1. Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut termasuk di tempat umum atau ruang terbuka yang siapa saja dapat melihat atau mengetahui sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi ataupun dapat mendatangkan rasa jijik ataupun rasa malu bagi orang lain yang melihat atau mengetahui perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, memang benar selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, jika pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa bersama Saksi-1 selama menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) pernah menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan dengan tujuan untuk mengambil gelang pesanan di daerah Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara Saksi-1 duduk menghadap depan dengan posisi memegang pangkal paha Terdakwa, namun Saksi-1 tidak pernah menyandarkan tubuh dan kepala Saksi-1 ke tubuh atau bagian lain tubuh dari Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka, dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi. Di mana, perbuatan tidak senonoh oleh Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan di ruang terbuka (tempat umum), sehingga orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di kamar yang ditempati Terdakwa (rumah orang

Halaman 101 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini adalah tentang orang tua Terdakwa dan sebanyak 3 (tiga) kali di jalan raya yang kesemuanya merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Kumulatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dan ditambahkan oleh Oditur Militer dan yang ditambahkan barang buktinya oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim sependapat dan terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan *a quo*.
4. Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang bersifat Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan Terdakwa yang sifatnya hanya berupa Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dan tidak menyinggung

Halaman 102 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan emosi karena Saksi-1 sering meminta penjelasan

dari Terdakwa yang selalu berselingkuh dengan wanita lain dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami pembengkakan di area batang hidung karena adanya luka benturan keras (menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10* milik Terdakwa) yang mengenai batang hidung Saksi-1, luka lebam di bagian dada, tangan bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri, kedua paha (kiri dan kanan). Sehingga, menyebabkan Saksi-1 sempat tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan setelah kejadian kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 bahkan nomor kontak *WhatsApp* Saksi-1 telah diblokir oleh Terdakwa. Karena setiap kali Terdakwa melakukan kekerasan fisik (pemukulan) terhadap Saksi-1 dan setelah itu meminta maaf kepada Saksi-1, Terdakwa selalu memblokir nomor kontak *WhatsApp* Saksi-1.

b. Terdakwa awalnya merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju kaos yang Saksi-1 pakai. Kemudian, Terdakwa mengelus-elus perut Saksi-1 dan ingin memegang payudara Saksi-1. Namun, ketika itu Saksi-1 menangkis atau menepis tangan Terdakwa serta menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga Saksi-1 langsung keluar dari kamar Terdakwa. Di mana kondisi kamar Terdakwa terdapat ventilasi udara yang ditutup dengan kaca bening tepat berada di atas pintu kamar Terdakwa dan terdapat jendela yang tertutup oleh gordena yang tidak terlalu rapat dengan kaca jendela serta terlihat masih ada celah kosong yang tidak tertutup dengan sempurna sehingga masih dapat dilihat dari luar, walaupun kamar pada saat itu ditutup oleh Terdakwa namun setiap saat anggota keluarga yang lain dapat melihat aktifitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada saat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju kaos yang Saksi-1 pakai. Kemudian, Saksi-2 melihat Saksi-1 pernah menyandarkan kepalanya di pundak atau bahu Terdakwa ketika berada di ruang tamu rumah milik orang tua Terdakwa. Selanjutnya, pada saat di dalam mobil Toyota Rush warna putih Terdakwa juga pernah mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus. Selanjutnya, pada saat di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 juga membalas mencium bibir Terdakwa, di mana kaca mobil Toyota Rush warna putih dan Toyota Avanza Veloz warna hitam di samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan kaca film warna hitam yang masih dapat dilihat dari luar walaupun tidak begitu jelas, namun kaca mobil bagian depan

Halaman 104 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pada saat berpapasan dengan pengendara lain

masih dapat terlihat jelas yang tanpa disadari oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Terdakwa dan Saksi-1 selama menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) pernah menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan dengan tujuan untuk mengambil gelang pesanan di daerah Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara Saksi-1 duduk menghadap depan dengan posisi memegang pangkal paha Terdakwa, namun Saksi-1 tidak pernah menyandarkan tubuh dan kepala Saksi-1 ke tubuh atau bagian lain tubuh dari Terdakwa. Di mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut dilakukan di ruang terbuka (tempat umum) yang dapat dilihat langsung oleh orang lain, sehingga orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi. Bahkan, Terdakwa pada akhirnya memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan walaupun akhirnya Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Saksi-1 hamil.

c. Terdakwa semestinya tidak melakukan perbuatan tersebut di atas, karena hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Saksi-1 telah mendapat izin diketahui oleh Sdri. Dorthia Lena (Saksi-6) selaku ibu Saksi-1 dan Praka Rored Julian Tob (Saksi-7), dan juga diketahui oleh orang tua Terdakwa.

Demikian pula Terdakwa adalah seorang prajurit yang semestinya taat kepada aturan-aturan hukum dengan memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI serta petunjuk Pimpinan, akan tetapi pada diri Terdakwa sebagai prajurit terkesan lebih tidak dapat mengontrol emosi dan tidak dapat mematuhi dan menjunjung adat kebudayaan sebagai orang timur. Sehingga, Terdakwa berbuat tanpa menghiraukan lagi aturan yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, norma-norma etika kehidupan prajurit dan adat istiadat ketimuran, serta menyepelkan petunjuk pimpinan TNI AD agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan tidak senonoh atau yang melanggar norma kesusilaan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan:

- a. Pada diri Saksi-1 dan keluarganya.
 - 1) Saksi-1 menjadi trauma, depresi dan takut jika melihat laki-laki khususnya laki-laki yang berprofesi sebagai Prajurit TNI. Sehingga, Saksi-1 lebih banyak menyendiri dan mengurung diri di dalam kamar, bahkan dengan Sdri. Dorthia Lena (Saksi-6) sebagai ibu kandung Saksi-1 setelah peristiwa tersebut jarang berkomunikasi dengan normal layaknya komunikasi di dalam kehidupan keluarga.

Halaman 105 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-1 selama menjalani perkuliahan menjadi terganggu di mana pada saat itu Saksi-1 dalam proses pembuatan skripsi karena merasa malu dan menjadi aib bagi dirinya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

- 3). Hubungan keluarga antara Saksi-1 dan anggota keluarga lain menjadi terganggu (menjadi ada batas), karena Saksi-1 merasa bersalah atas kepercayaan yang diberikan oleh Saksi-6 dan Praka Rored Julian Tob (Saksi-7) dengan telah memberikan izin untuk menjalin hubungan asmara dan hubungan pacaran dengan Terdakwa.
 - 4) Hancurnya masa depan Saksi-1 karena Saksi-1 sudah tidak gadis lagi terlebih perkara ini sudah tersebar di lingkungan masyarakat dan tidak dapat dipulihkan kembali.
- b. Dampak terhadap Prajurit.
- 1) Dapat merendahkan martabat dan wibawa sebagai seorang prajurit yang seharusnya menjadi contoh di lingkungan masyarakat dan Prajurit TNI di Kesatuannya tetapi malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit.
 - 2) Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ sebagai lembaga tempat Terdakwa berdinan dan mengabdikan.
 - 3) Perbuatan Terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat kepada TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 9/AWJ.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir ketiga, keempat dan keenam.
2. Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berbelit-belit sehingga menghambat persidangan.
3. Perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1) dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa juga melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali di ruang terbuka (tempat umum).

Halaman 106 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/K/PM III-15/AD/VII/2024

Saksi-1 akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak bertanggung jawab atas perbuatan tidak senonoh yang akhirnya berujung Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

5. Terdakwa tidak pernah jera atas perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1.
6. Perbuatan Terdakwa di luar batas prikemanusiaan dan norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Terdakwa menyepelakan dan mengganggap remeh segala aturan hukum yang berlaku.
7. Terdakwa memanfaatkan kepolosan Saksi-1 untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap Saksi-1.
8. Perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi-1 trauma, depresi, takut dan menghancurkan masa depannya.
9. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang masih dalam hubungan lingkup tetangga karenanya telah menjadikan hubungan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dengan keluarga Terdakwa menjadi renggang.
10. Terdakwa tidak peduli dan bersikap acuh tak acuh atas akibat atau dampak yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Saksi-1.
11. Saksi-1 tidak dapat memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
12. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan Yonarhanud 9/AWJ pada khususnya dan mengurangi kepercayaan masyarakat.
13. Perbuatan Terdakwa menjadikan pendidikan Saksi-1 menjadi terganggu dalam proses pembuatan skripsi dan menjadikan aib baik dalam lingkungan keluarga Saksi-1 maupun aib di lingkungan masyarakat dan lingkungan dimana Saksi-1 berkuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana (UNDANA).

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Terdakwa telah berdinis selama 8 (delapan) tahun dan sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

Halaman 107 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p1. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat jika untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi baik pada diri Terdakwa dan khususnya untuk sebagai efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer, melanggar norma-norma yang berlaku dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Di mana seharusnya Terdakwa mengayomi dan melindungi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita, namun justru Terdakwa bersikap dan bertindak sebaliknya.
3. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dengan dikaitkan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dan perlu diperberat. Dan permohonan Terdakwa secara tertulis tentang keringanan pidananya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer yang tidak menambahkan pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat jika melihat dari hakekat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sungguh sangat keji, tidak bermoral dan tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Prajurit TNI pada umumnya dan Prajurit TNI AD pada khususnya yang telah mengetahui sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer dan mempunyai jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Namun, justru Terdakwa menyepelkan dan menganggap remeh serta mengindahkan dan tidak melaksanakan perintah serta penekanan Pimpinan TNI pada umumnya dan Pimpinan TNI AD pada khususnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap Tuntutan Oditur Militer sudah layak untuk diperberat dengan menambahkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer yang tidak menambahkan perihal perintah untuk menahan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana atau membuat keonaran. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap Tuntutan Oditur Militer perlu ditambahkan untuk memerintahkan Terdakwa perlu ditahan.

Halaman 108 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperberat dari Tuntutan Oditur Militer dengan menambahkan pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa dengan alasan jika atas perbuatan yang telah diuraikan di atas berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka terhadap diri Terdakwa sudah layak dan tepat dipisahkan dari kehidupan Militer serta sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, di mana Terdakwa hanya sekedar meminta maaf kepada Saksi-1 dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali tanpa berpikiran rasa takut, bersikap tidak peduli dan acuh tak acuh atas akibat atau dampak dari perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik dan tidak bertanggung jawab untuk membiayai pengobatan luka-luka Saksi-1 akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah jera atas perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1. Karena setiap kali Saksi-1 memberi maaf kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengulangi perbuatan dan Terdakwa tidak memiliki rasa iba dan belas kasihan sedikit pun terhadap Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan yang tidak senonoh di ruang terbuka (tempat umum) dengan Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 (tanggal, bulan dan tahun lupa) berboncengan dengan sepeda motor untuk mengambil gelang pesanan di daerah Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Selain itu, Terdakwa juga merayu (membujuk) Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di mana pada awalnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa tersebut. Namun, karena kepolosan Saksi-1 kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di kamar Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut terpaksa dilakukan oleh Saksi-1 dan mengikuti kemauan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Saksi-1 hamil.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa di luar batas prikemanusiaan, tidak bermoral dan tidak menghormati serta melaksanakan norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Terdakwa menyepelakan dan menganggap remeh segala

Halaman 109 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari awal Terdakwa mengetahui jika hubungan asmara atau hubungan pacaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun dengan Saksi-1 tidak mendapatkan persetujuan dan restu dari orang tua Terdakwa dan hal tersebut juga telah diketahui oleh Saksi-1. Namun, Terdakwa tetap menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Saksi-1, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengeksploitasi seksual kepada Saksi-1 tanpa memikirkan akibat atau dampak terhadap masa depan Saksi-1.
6. Bahwa sesungguhnya pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022, Saksi-1 mencoba untuk pergi mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan mendapati Terdakwa akan keluar bersama ibu dan adiknya menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam, sehingga Saksi-1 ikut masuk dan duduk di kursi bagian tengah bersama ibu kandung Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, akan tetapi tidak direspon dengan baik oleh Terdakwa maupun ibu kandung Terdakwa. Padahal pada saat itu, Saksi-1 berharap ibu kandung Terdakwa mau merespon perbuatan kekerasan fisik (pemukulan) yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa kecewa. Justru pada saat itu, Saksi-1 diminta turun dari mobil oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 turun serta kembali menuju ke rumah Saksi-1. Dengan demikian, jika Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak peduli dan tidak ada itikad baik untuk mendengarkan dan memberikan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang disampaikan oleh Saksi-1.
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang masih dalam hubungan lingkup tetangga karenanya telah menjadikan hubungan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dengan keluarga Terdakwa menjadi renggang.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menjadikan Saksi-1 terganggu dalam proses pembuatan skripsi, merasa takut, depresi dan trauma yang serius sehingga menutup diri dengan pergaulan di lingkungan masyarakat serta menjadikan rusak masa depan, cita-cita dan harapan Saksi-1 beserta keluarga Saksi-1, karena menjadikan aib keluarga.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa dinilai sudah di luar dari kepantasan sendi-sendi kehidupan Militer dan dalam diri Terdakwa tidak ada jiwa kesatria yang berani mengakui kesalahan dan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga menimbulkan dampak psikologis Saksi-1 sebagai seorang wanita atau perempuan yang lemah yang seharusnya dihormati, diayomi dan dilindungi, namun justru Terdakwa bersikap dan berbuat sebaliknya.
10. Bahwa Terdakwa mempunyai pemikiran jika seorang wanita atau perempuan dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan Terdakwa sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan dalam hal negatif.

Halaman 110 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p11. Bahwa Terdakwa dengan mudahnya mempermainkan perasaan seorang wanita atau perempuan terutama Saksi-1, sehingga perbuatan Terdakwa sangat mencederai perasaan Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memperlakukan Saksi-1 sebagai layaknya seorang perempuan pada umumnya.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa jauh dari perilaku sebagai seorang prajurit dan sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang prajurit yang seharusnya memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum dan tidak merugikan rakyat.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah jera atas perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1, sehingga perbuatan Terdakwa tidak patut untuk ditiru oleh Prajurit TNI khususnya prajurit yang berdinasi di Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak, mencemarkan dan mencoreng nama baik citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ pada khususnya serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

16. Bahwa dikhawatirkan apabila Terdakwa masih berada di lingkungan TNI dan pada khususnya di Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ dan melihat perbuatan Terdakwa justru Terdakwa akan menjadi predator di dalam lingkungan khususnya kehidupan di Asrama Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ ketika Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ diberangkatkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer maka para isteri prajurit (Persit) Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ yang ditinggal selama suaminya melaksanakan tugas Operasi Militer bukan tidak mungkin dapat mengalami perbuatan eksploitasi seksual seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, terlebih sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dilaporkan oleh Saksi-1 dan keluarga Saksi-1, Terdakwa masih status bujang (belum menikah) di mana hal ini sangat berbahaya bagi Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ pada saat ini dan kedepannya karena tidak ada jaminan jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan seperti yang dilakukan terhadap Saksi-1 terutama perbuatan yang tidak senonoh (menyimpang dari norma yang ada di dalam masyarakat).

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi-1 yaitu masa depan Saksi-1 tidak dapat dipulihkan kembali dan hubungan kemasyarakatan antara keluarga besar Saksi-1 dan keluarga besar Terdakwa sulit untuk dikembalikan seperti sebelum perkara ini terjadi.

18. Perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tergolong berat karena merusak tatanan moral dan etika serta kehidupan sosial baik di dalam lingkungan Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ maupun dalam lingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan

Halaman 111 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan terdakwa dalam perkara ini, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Dengan demikian, permohonan Terdakwa terkait pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana atau membuat keonaran, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar hasil rontgen dari RST TK. III Wira Sakti Kupang tanggal 14 November 2022;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RST TK. III Wira Sakti Kupang Nomor: SKET/13/II/2024 tanggal 18 Februari 2024;
- c. 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Sdri. M Y T (Saksi-1) mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus;
- d. 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang digunakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Sdri. M Y T (Saksi-1);
- e. 2 (dua) lembar foto ketika Terdakwa dan Sdri. M Y T (Saksi-1) bermesraan di kamar Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. 3 (tiga) lembar foto situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari foto tampak depan rumah orang tua Terdakwa, foto ruang tamu rumah orang tua Terdakwa dan foto ruang kamar rumah orang tua Terdakwa yang ditempati oleh Terdakwa sebagai tempat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, dan foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Sdri. M Y T (Saksi-1)

Halaman 112 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pmengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus;

g. 2 (dua) lembar foto luka di beberapa bagian tubuh hasil dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1);

h. 2 (dua) lembar foto hasil *screenshot chatting* via *WhatsApp* dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. M Y T (Saksi-1); dan

i. 3 (tiga) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 020/AK4.01/III/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama Sdri. M Y T yang ditandatangani oleh tenaga Psikiater pemeriksa atas nama Sdri. Juliana Marlin Y. Benu, M.Psi., Psikolog. Dan diketahui oleh Sdr. Moudy F. Taopan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat point a sampai dengan i tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Y N**, Prajurit Kepala NRP 31160638211095, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Dan

Halaman 113 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan pelanggaran kesesuaian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar hasil rontgen dari RST TK. III Wira Sakti Kupang tanggal 14 November 2022;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RST TK. III Wira Sakti Kupang Nomor: SKET/13/II/2024 tanggal 18 Februari 2024;
 - c. 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Sdri. M Y T (Saksi-1) mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus;
 - d. 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang digunakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Sdri. M Y T (Saksi-1);
 - e. 2 (dua) lembar foto ketika Terdakwa dan Sdri. M Y T (Saksi-1) bermesraan di kamar Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. 3 (tiga) lembar foto situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari foto tampak depan rumah orang tua Terdakwa, foto ruang tamu rumah orang tua Terdakwa dan foto ruang kamar rumah orang tua Terdakwa yang ditempati oleh Terdakwa sebagai tempat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, dan foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Sdri. M Y T (Saksi-1) mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta

Halaman 114 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Saksi-1 sambil dielus-elus;

- g. 2 (dua) lembar foto luka di beberapa bagian tubuh hasil dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. M Y T (Saksi-1);
 - h. 2 (dua) lembar foto hasil *screenshot chatting* via *WhatsApp* dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. M Y T (Saksi-1); dan
 - i. 3 (tiga) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 020/AK4.01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama Sdri. M Y T yang ditandatangani oleh tenaga Psikiater pemeriksa atas nama Sdri. Juliana Marlin Y. Benu, M.Psi., Psikolog. Dan diketahui oleh Sdr. Moudy F. Taopan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 dan Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I., Kapten Chk NRP 21980220931177 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (H) NRP 13144/P dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP

Halaman 115 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21960348011275 sebagai Pengadilan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga,
S.H.

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Kapten Kum NRP 537313

Ttd

Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H.,
M.H.I.

Kapten Chk NRP 21980220931177

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Halaman 116 dari 114 halaman Putusan Nomor 13-K/PM III-15/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)